

**ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN HUDUD  
DALAM BUKU TEKS FIKIH DI MADRASAH ALIYAH  
TERBITAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam



Oleh :

**Erina Friesca Ariana**

**NIM : 193111091**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Erina Friesca Ariana

NIM : 193111091

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erina Friesca Ariana

NIM : 193111091

Judul : Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fiqih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Demikian, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Desember 2022

Pembimbing,




Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19720710 200003 1 003


## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN HUDUD DALAM BUKU TEKS FIKIH DI MADRASAH ALIYAH TERBITAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020” yang disusun oleh Erina Friesca Ariana (NIM.193111091) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Senin, 20 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Penguji 2

Merangkap Sekretaris : Dr. H. Muhammad Munadi, M.Pd. (.....)  
NIP. 19720710 200003 1 003

Penguji 1

Merangkap Ketua : Qodim Ma'shum, S.H.I., M.H.I. (.....)  
NIK. 19830801 201701 1 161

Penguji Utama : Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag. (.....)  
NIP. 19730715 199903 2 002

Surakarta, 31 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah



H. H. Baidi, M.Pd  
NIP. 19640302 199603 1 000

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan peneliti kekuatan, membekali ilmu dan atas karunia serta nikmat yang Engkau berikan, hingga skripsi ini terselesaikan. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yuliyanto dan Ibu Heni Siti Wagiyah yang senantiasa mendoakan anaknya agar segera menjadi anak yang bermanfaat dan memberikan kasih sayang yang tulus namun belum sempat terbalas.
2. Kepada kedua kakakku Rian Angga Puspita dan Anisa Bella Dia Syla yang sudah memberikan perhatian kepada adik bungsunya. Serta kedua keponakanku Syauqi Nabil Altharaffarshaq dan Irkham Malieq Altharaffarshaq yang menggemaskan dan membuat canda tawa.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al-Isra: 32) (Kementerian Agama RI, 2019).

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Erina Friesca Ariana

NIM : 193111091

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya dikenakan sanksi akademik.

Sukoharjo, 16 Februari 2022



Erina Friesca Ariana

NIM. 193111091

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. H. Saiful Islam, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Kholis Firmansyah, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd.I M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan, serta tak bosan mendengar curhatan kendala-kendala penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan penguji utama yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada peneliti selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Qodim Ma'shum, S.H.I, M.H.I selaku penguji I dan ketua sidang yang telah memberikan arahan dan saran mengenai penelitian ini.
8. Seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Terutama staf perpustakaan yang ramah dalam meminjamkan buku referensi serta staf pegawai/administrasi yang menunjang proses penelitian ini berlangsung.
9. Kedua orang tua, kedua kakak kandungku, dan kedua ponakanku tercinta terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan yang tanpa henti sampai detik ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 2019 terkhusus Rani Rosvita Ningrum, Ismawati, Dian Rahma, Wulan Puji Lestari, Nabila Putri, Haifa Ghassani, Heti Vera, Husni Rizki, Miftachul C, Ummu Amanah, Luthfi, Eka Yuliyanti dan teman lain yang belum bisa peneliti sebutkan satu persatu. Mereka yang telah memberikan motivasi, masukan, suka-duka dan keceriaan kepada peneliti.
11. Sahabat Grup Berbagi, REMAHAD, Asilah Squad, Fordista dan Gentong Coklat yang memberikan doa dan hiburan bersama ketika sedang difase suntuk mengerjakan skripsi.




12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Surakarta, 16 Februari 2023

Penyusun



Erina Friesca Ariana

NIM. 193111091

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	12
C. Identifikasi Masalah .....	15
D. Pembatasan Masalah .....	15
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan Penelitian .....	16
G. Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Teori .....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	36

C. Kerangka Teoritik .....	41
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Data dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Keabsahan Data .....	46
E. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Data .....	49
B. Analisis Cakupan ( <i>Scope</i> ) Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fiqih di Madrasah Aliyah. ....	68
C. Analisis Susunan ( <i>Sequence</i> ) Materi Hudud dalam Buku Teks Fiqih di Madrasah Aliyah .....	93
D. Analisis Kesesuaian Cakupan ( <i>Scope</i> ) Dan Kecukupan Susunan ( <i>Sequence</i> ) Materi Pembelajaran Hudud Dalam Buku Teks Fiqih Di Madrasah Aliyah Terhadap Pencapaian Kompetensi Dasar (KD) .....	97
E. Keterbatasan Penelitian .....	100
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>

## ABSTRAK

Erina Friesca Ariana, 2023, Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Pembimbing : Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci : Buku Teks, Fikih, Hudud, dan Madrasah Aliyah

Pembelajaran fikih menjadi salah satu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di madrasah. Namun sayangnya pembelajaran fikih yang cukup penting bagi kehidupan peserta didik ternyata ditemukan masih banyak kendala berupa motivasi, minat, metode dan fasilitas yang belum terpakai secara maksimal. Fasilitas yang diterima ketika belajar fikih salah satunya adalah buku teks fikih di Madrasah Aliyah. Sejalan dengan itu materi fikih yang berhubungan dengan jarimah seperti zina, qadzaf, mencuri, meminum khamr itu akan mendapat hukuman dalam fikih berupa had atau hudud. Mencegah kasus tersebut berkembang pesat maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis cakupan (*scope*), susunan (*sequence*), dan kesesuaian cakupan (*scope*) dan kecukupan susunan (*sequence*) terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dalam materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah. Dengan mengetahui beberapa jarimah beserta hukuman atau had-nya maka peserta didik dan tentunya menjauhi perbuatan yang terkena hudud.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui buku, makalah, jurnal, internet atau informasi lain yang saling berkaitan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik kontingensi yang memberikan kesimpulan kejadian bersama yang terdapat dalam teks apakah dihasilkan oleh sumber atau peneliti. Teknik analisis data ini menggunakan analisis kualitatif dengan analisis isi yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai merasa cukup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis cakupan (*scope*) pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah beberapa pembahasan sudah lengkap. Analisis susunan (*sequence*) materi hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah tersusun secara struktural dari materi yang umum ke khusus. Analisis kesesuaian cakupan (*scope*) dan kecukupan susunan (*sequence*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD) masih diperlukan penyesuaian sebab indikator yang tertulis belum rinci sehingga sulit dianalisis

## ABSTRACT

Erina Friesca Ariana, 2023, *Analysis of Hudud Learning Materials in Fiqh Textbooks in Madrasah Aliyah Published by the Ministry of Religion in 2020*, Thesis: Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Tarbiyah Sciences, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta.

Supervisor : Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.

Keywords : Textbooks, Fiqh, Hudud, and Madrasah Aliyah

*The study of fiqh is one of the clusters of Islamic Religious Education subjects in madrasahs. But unfortunately, fiqh learning, which is quite important for the lives of students, was found that there were still many obstacles in the form of motivation, interests, methods and facilities that had not been used optimally. One of the facilities accepted when studying jurisprudence is the fiqh textbook at Madrasah Aliyah. Correspondingly, fiqh materials related to jarimah such as zina, qadzaf, stealing, drinking khamr will get punishment in fiqh in the form of had or hudud. Preventing the case from developing rapidly, this study aims to analyze the scope, sequence, and suitability of the scope and adequacy of the sequence to the achievement of Basic Competencies (KD) in hudud learning materials in fiqh textbooks in Madrasah Aliyah. By knowing some of the jarimah and their punishments or had, the learner and of course stay away from the deeds affected by hudud.*

*The method used is library research (library reseach) by collecting data sourced from certain books, journals, articles, and writings. The type of research carried out in this study is a literature study with a qualitative approach. Data collection techniques through books, papers, journals, the internet or other interrelated information. The data validity technique uses contingency techniques that provide conclusions of shared events contained in the text whether they were produced by the source or the researcher. This data analysis technique uses qualitative analysis with content analysis that is carried out interactively and continuously until it feels sufficient.*

*The results of this study show that the analysis of the scope (scope) of hudud learning in the fiqh textbook di Madrasah Aliyah several discussions are complete. The analysis of the sequence of hudud material in the textbook of fiqh di Madrasah Aliyah is structured from general to special material. Analysis of the suitability of the scope and the adequacy of the sequence of hudud learning materials in the fiqh textbook di Madrasah Aliyah towards the achievement of Basic Competencies (KD) still needs adjustments because the written indicators are not detailed so that it is difficult to analyze*

## DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1.1 Tindak Pidana Remaja Bandung Tahun 2019	11
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Kompetensi Inti (KI) fikih MA kelas XI Semester Ganjil.	52
Tabel 4.2 Kompetensi Dasar Bab I : “Jinayah dan hikmahnya”	53
Tabel 4.3 Kompetensi Dasar Bab II : “Hudud dan hikmahnya”	53
Tabel 4.4 Kompetensi Dasar Bab III : “Bughat (Pemberontakan)”	54
Tabel 4.5 Kompetensi Dasar Bab IV : “Peradilan Islam dan hikmahnya”	54
Tabel 4.6 Kompetensi Inti fikih kelas XI Madrasah Aliyah Semester Genap	55
Tabel 4.7 Kompetensi Dasar Bab V : “Pernikahan dalam Islam”	56
Tabel 4.8 Kompetensi Dasar Bab VI : “Perceraian”	56
Tabel 4.9 Kompetensi Dasar Bab XI : “Hukum Waris dan Wasiat”	56
Tabel 4.10 Kompetensi Inti Materi Hudud	58
Tabel 4.11 Standar Kompetensi Materi Hudud	59
Tabel 4.12 Indikator materi hudud	59
Tabel 4.13 Uji kompetensi materi hudud	64

## DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 2.1 Kerangka Teoritik	38
Gambar 4.1. Buku teks fiqih XI Madrasah Aliyah terbitan Kemenag tahun 2020	51
Gambar 4.2. Tampilan gambar yang disajikan dalam Bab II: Hudud dan Hikmahnya	57
Gambar 4.3. Peta konsep materi Hudud	60
Gambar 4.4. Bagan isi materi hudud	92

## DAFTAR LAMPIRAN

		Hlm
Lampiran 01	Sumber Primer	106
Lampiran 02	Sumber Sekunder	107
Lampiran 03	Kesesuaian dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019	109
Lampiran 04	Biodata Penulis	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembelajaran fikih menjadi salah satu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di madrasah. Pembelajaran fikih menurut (Syafe'i, 2018) memberikan pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil yang terperinci. Sebagai manusia beriman maka selayaknya kita mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam. Selaras dengan tujuan pembelajaran fikih yang dapat berupa penerapan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan (Abdillah, 2020). Padahal tujuan utama dari penerapan aturan-aturan tersebut supaya mendidik manusia mempunyai sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Namun sayangnya pembelajaran fikih yang cukup penting bagi kehidupan peserta didik ternyata ditemukan masih banyak kendala. Salah satunya ditemukan bahwa pembelajaran fikih belum menggunakan metode yang bervariasi dan belum memanfaatkan fasilitas yang ada yang dapat mendukung pembelajaran tuntas tersebut. Kendala yang dihadapi guru dalam mengatasi kendala dalam pembelajaran fikih terletak pada gurunya yang masih terbiasa dengan cara-cara lama dalam proses pembelajaran dan siswa juga tidak termotivasi dalam mempelajari fikih secara serius (Kasri, 2014). Miris melihat kendala-kendala yang dihadapi di sekolah tersebut. Penelitian lain juga ditemukan bahwa dalam minat belajar fikih baik tetapi tidak semua siswa-siswi kelas memiliki minat belajar yang baik namun ada juga siswa yang memiliki

minat belajar yang kurang baik(Sahdiyah, 2020). Sehingga kendala-kendala yang ditemukan dalam pembelajaran fikih berupa motivasi , minat, metode dan fasilitas yang belum terpakai secara maksimal.

Kendala-kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran fikih kurang bervariasi. Metode ceramah yang paling sering digunakan. Pendidik merasa dapat mengawasi peserta didik yang berbuat keributan di kelas agar tidak mengganggu kelas lain, namun pemahaman peserta didik hanya fokus pada apa yang disampaikan oleh pendidik kemudian tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, tapi dampaknya pendidik cepat merasa kelelahan dan peserta didik menjadi tidak aktif sebab proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah (Tsalitsa et al. 2020:112). Padahal sejatinya pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam seperti fikih, qur'an hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam tidak hanya menyampaikan materi saja melainkan transfer nilai-nilai moral agama Islam.

Namun terkadang pendidik hanya fokus kepada cara mengajar dan melupakan aspek dasar dalam mengajar. Persoalan tersebut sangat erat kaitannya dengan kurikulum. Sebab kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang begitu erat keterkaitannya, dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap pendidik wajib memahami perkembangan kurikulum, karena sebagai suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan, dalam kurikulum akan tergambar bagaimana upaya yang dilakukan membantu siswa ketika menunjukkan perkembangan potensi yang berupa fisik, intelektual, emosional, dan sosial keagamaan dan lain sebagainya.

Kurikulum dapat dipandang sebagai buku atau dokumen yang digunakan guru sebagai pegangan dalam proses belajar mengajar (Islam, 2020:97). Buku atau salah satu fasilitas yang diterima ketika belajar fikih salah satunya adalah buku teks fikih di Madrasah Aliyah. Buku ini menjadi buku wajib yang harus dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar (Prawiro, 2020). Menurut penelitian ditemukan bahwa guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) madrasah masih sangat lemah terhadap penguasaan bahan ajar atau dapat berupa buku teks (Munadi:2017). Padahal berdasarkan penelitian lain guru sudah terbiasa mengambil materi sebagai bahan ajarnya dari buku teks atau buku pelajaran yang disediakan sekolah (Fajri dan Taufiqurrahman, 2017:3). Namun dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru kurang memperhatikan pentingnya bahan ajar terutama buku teks, guru menyampaikan materi pelajaran terkadang tanpa terstruktur dan kurang maksimal serta kurang memperhatikan perkembangan peserta didik dalam penyusunannya, begitu pula dengan peserta didik kurang memaksimalkan penggunaan bahan ajar.

Sehingga penggunaan bahan ajar atau buku teks belum dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dengan baik. Pada akhirnya hal ini membuat peserta didik kurang memperhatikan pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sangat penting sebagai sumber keagamaan mereka. Buku teks menjadi salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi fikih. Salah satu pembahasan dalam buku teks pembelajaran fikih yang disampaikan mengenai hudud biasanya menyajikan kasus-kasus generasi muda

masa kini. Tindak pidana yang dilakukan generasi muda sangat bervariasi seperti zina, minuman keras, qadzaf, mencuri dan merampok dan merompak.

Yang pertama, zina yang diartikan (Hunt, 2020) sebagai persetubuhan sukarela antara orang yang sudah menikah / belum dengan orang lain yang bukan pasangan yang sah. Secara rohani berarti murtad atau menyimpang dari perjanjian dengan Allah.

Semakin maju zaman kehadiran tantangan generasi milenial semakin banyak. Siswa Madrasah Aliyah termasuk generasi milenial yang biasa disebut dengan generasi Y sudah hidup di zaman yang penuh kecanggihan. Berbeda dengan generasi 60-70 an yang hanya berkomunikasi secara langsung lewat satu mulut ke mulut lainnya. Generasi millennial dari sisi budaya, pergaulan, dan perkembangan sosial, generasi ini sangat mudah "menelan" begitu saja apa yang menurut mereka asyik dan menarik tanpa memedulikan batasan norma dan agama. Tidak mengherankan, jika kemudian generasi masa kini tidak begitu tertarik dengan konsep-konsep dasar dan penting dalam Islam.(Anggraeny, 2017:14). Padahal konsep-konsep pendidikan Islam ini sangat penting bagi kehidupan mereka,

Di sinilah banyak orang tua yang tampak kewalahan dalam menyikapi perilaku anak-anak mereka. Sebagian ada yang mengambil tindakan ekstrem dengan mengisolir anak dari perkembangan zaman. Sebagian justru apatis dan membiarkan anaknya tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman yang berlangsung(Anggraeny 2017). Hal tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi pergaulan anak dan adab anak. Padahal dalam penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh media internet terhadap perilaku menyimpang

remaja, salah satunya di SMA Al-Hidayah(Maulia dan Tahun, 2022:5915). Jadi sebagai orang tua harus memiliki perhatian lebih kepada anak dalam menggunakan media internet.

Hasil riset yang dirilis oleh *Pew Research Center* juga menjelaskan secara gamblang menjelaskan keunikan Generasi Millennial dibanding generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop atau musik (Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, 2017:17).Apabila tidak ada kontrol dari orang tua, maka akan keterusan dalam mengakses sesuatu yang seharusnya tidak perlu diakses. Salah satunya adalah pornografi yang semakin banyak. Sejalan dengan (Djubaedah,2009), masalah pornografi dan pornoksi semakin memprihatinkan hingga dampak negatifnya semakin nyata dibuktikan dengan seringnya terjadi perkosaan, perzinaan, bahkan pembunuhan hingga aborsi.

Data yang diunggah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 14 juta anak-anak usia 14 hingga 18 tahun sudah aktif mengakses media sosial. APJII juga menemukan sebanyak 3922 kasus pornografi dan *cyber-crime* atau mendapat peringkat ke tiga dari pengaduan kasus anak, selang waktu tahun 2011 hingga 2019 (Hendra dan Farida, 2021). Lebih mengkhawatirkan di tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil survei nasional di situasi pandemi Covid-19 yang menunjukkan dua puluh dua persen anak Indonesia masih menonton tayangan tidak sopan. Tayangan tidak sopan tersebut meliputi tayangan atau konten yang bermuatan pornografi dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Ditambah lagi dengan banyaknya iklan yang menampilkan pakaian yang tidak senonoh seperti artis yang menggunakan tanktop dan pakaian super ketat membentuk lekuk tubuh serta banyak acara-acara televisi yang secara terang-terangan berbicara tentang konten dewasa dihadapan publik. Di Indonesia, pornografi sudah menjadi hal yang terlalu umum sebab kemudahan dalam mengakses disetiap kalangan usia.

Perilaku zina sangat tidak dibenarkan di agama Islam, bahkan mendekati perbuatan zina sangat dilarang. Karena dampak perilaku zina yang bukan saja dari sisi dosa besar saja, melainkan kerugian fisik yang akan dialami pelakunya. Terlebih jika perbuatan zina tersebut dilakukan sebelum menikah dan terjadi kehamilan. Maka calon Ibu yang terlanjur mengandung terkadang memiliki pilihan untuk mempertahankan atau menggugurkan kandungan.

Dari beberapa penelitian, banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan perilaku zina. Satu diantaranya yakni akibat tontonan yang mendukung membentuk perilaku tersebut, terutama tayangan film dan sinetron, baik film yang ditonton di layar kaca ataupun film yang ditonton di layar lebar (Hasbiyallah, 2009:2-3). Apabila dibiarkan terus menerus hal ini akan dapat menimbulkan masalah baru seperti aborsi. Dalam berita terbaru ditemukan aborsi tujuh janin bayi yang ditemukan membusuk di kotak makan, disimpan di kamar kosnya. Bahkan pelaku menyebut sengaja menyimpan tujuh janin tersebut hingga menunggu dinikahi sang kekasih yang menghamilinya(Sagita, 2022). Pebuatan zina dilakukan berulang kali dan menggugurkan kandungannya sangat tidak beradab dalam agama Islam. Parahnya membuat anak yang seharusnya lahir ke dunia tapi harus dihilangkan begitu saja, banyak juga yang terkadang

dibuang di sembarang tempat untuk menutupi anak yang dianggap sebagai aib. Padahal beberapa keluarga sangat menginginkan kehadiran seorang anak hingga bertahun-tahun.

Selain itu dampak dari perzinaan yang dilakukan orang yang belum terikat pernikahan terutama yang masih duduk di bangku sekolah seperti melahirkan diluar nikah. Beberapa kasus seperti di Aceh, seorang siswi melahirkan bayi saat sedang mengikuti ujian di sekolah. Siswi tersebut melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di ruangan UKS (Aco, 2021). Selain itu kasus yang baru-baru ini sempat viral di Karanganyar, yakni seorang siswi yang melahirkan di sekolah setelah sesaat mengikuti jam pelajaran. Usai air ketuban pecah segera dilarikan ke puskesmas terdekat, ayah biologisnya merupakan temannya yang masih sama-sama berusia kurang dari 19 tahun. Dampak dari hal tersebut para siswi tersebut malu untuk melanjutkan sekolah mereka diberi pilihan untuk kejar paket ataupun pindah di sekolah swasta (Rasmi, 2022). Hal-hal tersebut menjadi tugas para pendidik maupun pelajar di masa depan agar tidak terulang kejadian yang sama sehingga tercipta generasi emas dan terdepan. Kasihan sekali apabila pendidikan harus terhenti dikarenakan hal yang sebenarnya dapat dicegah bila menjaga diri dengan baik.

Oleh karena itu dengan segala kemudahan yang ada salah satu tantangan generasi milenial itu adalah perbuatan zina. Zina yang bisa diawali dengan banyak cara yang kemudian menimbulkan hubungan yang membutuhkan mata lantas melakukan hal-hal terlarang dalam agama bahkan hal ini terkadang tanpa pengawasan dari orang tua masing-masing. Sangat ironis bila perbuatan zina terus dilakukan, dampaknya bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32) (Kementerian Agama RI, 2019)

Yang kedua yang dibahas dalam buku teks fikih mengenai hudud adalah tentang minuman keras. Minuman keras walaupun secara nyata memberikan dampak buruk bagi kesehatan justru diminati oleh sebagian golongan. Di Indonesia tahun 2012 sebagian besar korban penyalahgunaan minuman keras menurut (Sukiman, Syarifuddin, dan Willem, 2019: 343–353.) remaja yang tersusun dalam golongan umur 14 - 16 tahun (47,7 %), 17 - 20 tahun (51 %), dan 21-22 tahun (31 %). Berdasarkan hasil survei Dinas Penelitian dan Pengembangan POLRI mengemukakan bahwa orang yang memaksi narkoba dan minuman keras di Indonesia paling banyak dari golongan pelajar baik SLTP/SLTA. Perilaku minum minuman keras terjadi pada remaja berusia sekitar 15-25 tahun, dengan jenis faktor coba-coba, karena solidaritas dengan teman, seperti pencarian identitas atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi dan juga kurangnya peran orang tua untuk mengontrol anak (Solina, Arisdiani, dan Widyastuti, 2018: 33-35). Saat ini banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan mabuk, rasa percaya diri mereka berubah dari pemalu menjadi pemberani, mereka percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan minum, minum dapat merugikan teman (Fernanda dan Ediana, 2020: 1-7). Selain itu, penyalahgunaan alkohol juga menimbulkan berupa kenakalan, perkelahian, maraknya geng remaja, perilaku asusila dan kekerasan yang umum terjadi di kalangan remaja.



Penyalahgunaan alkohol dalam hal ini minuman keras dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pertama, remaja merasa gagal dalam mencapai kekonsistensian dalam kehidupannya. Kedua, remaja tidak dapat membedakan dan memahami tingkah laku yang akan membawa ke hal-hal negatif, namun bagi mereka yang memahami tidak dapat mengatur kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan hal yang sepatutnya. Faktor eksternal adalah pertama, remaja kurang memperoleh kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Keinginan dan harapan tidak terpenuhi dan tersalurkan dengan memuaskan sehingga mereka tidak terbiasa dengan disiplin dan kontrol diri yang baik (Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso 2017). Kedua, minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh remaja, pengaruh lingkungan dan tempat pendidikan turut serta melatarbelakangi.

Yang ketiga yang dibahas yakni qadzaf dalam buku teks fikih Madrasah Aliyah. Qadzaf yang dikenai hukuman had (Farihi, 2014: 92) adalah menuduh zina terhadap orang baik-baik atau menolak nasab seseorang. Tuduhan zina tersebut bisa melalui perkataan: "Hai anak zina" maupun "Hai anak jadah". Perkataan ini memiliki dua pengaruh; pertama, penolakan nasab atas anak yang bersangkutan, dan kedua, tuduhan zina yang ditujukan kepada ibu anak yang bersangkutan. Tuduhan seperti hal tersebut diberikan hukuman had. Sedangkan qadzaf yang diberikan hukuman ta'zir adalah seperti tuduhan melakukan kekufuran, korupsi, kolusi, nepotisme, makan riba, pengkhianat bangsa dan sebagainya. Dengan maraknya berita di media sosial informasi mudah didapatkan, tidak terkecuali berita hoax ataupun tuduhan-tuduhan yang belum nyata kebenarannya. Contoh kasusnya yakni seorang remaja berusia 18 tahun

ditangkap polisi karena menyebarkan berita hoaks yang menyebabkan masyarakat resah (YUD , 2018). Tidak pandang bulu bahkan dengan cepatnya berita tersampaikan di zaman sang serba digital ini, orang-orang harus lebih selektif menyebarkan berita, jika tidak ingin berakhir seperti remaja tersebut. Tuduhan-tuduhan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya sebaiknya dihindari oleh para remaja atau masyarakat pada umumnya supaya kesehatan mental mereka terjaga atau dalam Islam disebut *maqasyid syariah* (memelihara syariat).

Yang keempat yang dibahas yakni mencuri, menyamun, merampok dan merompak dalam buku teks fikih Madrasah Aliyah. Jenis perilaku hudud tersebut dilakukan dengan mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi maupun dipaksa secara individu maupun kelompok. Tindakan tersebut sangat merugikan orang lain bahkan dapat mengancam keselamatannya. Oleh karena itu dalam Islam melarang perilaku mencuri, menyamun, merampok dan merompak yang bertentangan dengan prinsip agama Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. *Rahmatan lil'alamin* merupakan prinsip agama Islam yang mengajarkan tentang nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan bagi seluruh umat di alam semesta. Tindakan kejahatan yang sering dilakukan para remaja terutama di Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Tindak Pidana Remaja Bandung Tahun 2019

Jenis Tindak Pidana	Jumlah
Trafficking	2
UU ITE	2
Pencabulan	61
Kekerasan terhadap anak	32
Narkoba	2
Penipuan	1
Lakalantas	5
Pengeroyokan	69
Penganiayaan	10
Senjata api	11
Pencurian	113
Pemerasan	2
Pengrusakan	8
Penadahan	5
Total	326

Sumber : Data Litmas Bapas Kelas 1 Bandung

Dari tabel 1.1 diidentifikasi bahwa para remaja melakukan tindak pencurian yang lebih tinggi daripada kejahatan yang lain. Berarti tindakan pencurian memiliki peluang banyak dilakukan oleh remaja. Padahal dalam ajaran Islam tindakan ini sangat tidak dibenarkan. Apalagi juga dapat merugikan orang lain.

Berbagai permasalahan yang sudah disebutkan membuat peneliti tertarik untuk analisis *scope*, *sequence*, dan keterkaitan Kompetensi Dasar(KD) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020 agar kasus-kasus serupa tidak lebih banyak di masa mendatang.

## **B. Penegasan Istilah**

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menjauhkan dari kekeliruan ketika memahami maksud dari masing-masing istilah serta untuk memudahkan dalam memaknai dari judul skripsi ini, maka peneliti menegaskan terlebih dahulu masing-masing istilah yang terdapat dalam judul, yaitu : **Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020.**

### **1. Analisis Materi Pembelajaran**

Analisis adalah Analisis adalah kata yang sering terdengar pada suatu evaluasi kegiatan. Analisis sering dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut (Magdalena et al, 2020). Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang benar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya

Kegiatan analisis selalu dilaksanakan pada akhir kegiatan supaya mengetahui adanya masalah-masalah yang ada saat kegiatan itu terlaksana. Melalui kegiatan analisis ini diharapkan kegiatan selanjutnya menjadi lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan yang dimaksud dengan analisis yakni penyelidikan penyebab-penyebab terjadinya kesenjangan dalam suatu peristiwa.

Pembelajaran merupakan usaha pendidik dalam menciptakan terjadinya proses mendapatkan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan terbentuknya sikap serta kepercayaan pada peserta didik (Hanafy, 2014:74). Dasar

pembelajaran yakni berupaya mewujudkan proses belajar mengajar di dalam kelas dengan mempertimbangkan aspek pembelajaran.

Jadi yang dimaksud dengan analisis muatan materi pembelajaran dalam penelitian skripsi ini yakni penggalian informasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap materi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana keadaan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran.

## 2. Hudud

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dinamakan jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman had dan ta'zir (Surya, 2018:532). Hukum-hukum syara' yang disyariatkan Allah SWT bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal dan haram disebut Hudud. Hudud terdiri dari perbuatan-perbuatan kejahatan seperti zina, minuman keras, qadzaf, mencuri dan merampok dan merompak.

Jadi yang meskipun di Madrasah Aliyah ada banyak macam materi yang dipelajari dalam penelitian ini akan difokuskan pada satu topik masalah yakni bagian hudud yang terdapat dalam buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah.

## 3. Mata Pelajaran Fikih

Fikih adalah sistem atau seperangkat aturan syari'at yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut selalu memiliki keterkaitan hubungan manusia dengan Allah SWT. (*hablum minallah*), sesama manusia (*hablum minannas*), dan dengan makhluk lainnya (*hablum*

*ma'al ghairi*) dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah dalam konteks keIndonesiaan, sehingga semua perilaku sehari-hari sesuai aturan dan bernilai ibadah (KMA Nomor 183 Tahun 2019). Fikih konteksnya begitu luas dengan problematika umat yang senantiasa berkembang.

Mata pelajaran fikih sebagai salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memberikan pelajaran mengenai fikih ibadah, terutama dalam hal pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan thaharah, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual obeli dan pinjam meminjam (Masykur, 2019: 36). Mata pelajaran fikih diharapkan memberikan pemahaman berdasarkan dalil yang ada.

Jadi, yang dimaksud dengan mata pelajaran fikih dalam skripsi ini adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang fikih ibadah dan muamalah.

#### 4. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA menurut (Darlis, 2017:94) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar

yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam saat 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada penelitian kali ini difokuskan untuk mencari materi hudud di lingkup Madrasah Aliyah.

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pembelajaran fikih berupa motivasi, minat, metode dan fasilitas yang belum terpakai secara maksimal.
2. Guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) madrasah masih sangat lemah terhadap penguasaan bahan ajar atau dapat berupa buku teks
3. Orang tua yang apatis terhadap perkembangan anak usia remaja sehingga kurang memerhatikan pergaulan ataupun tontonan yang dilihat.
4. Adanya kasus-kasus yang dialami remaja berkaitan dengan hudud yang semakin banyak jumlahnya.

### **D. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, agar masalah yang dikaji lebih terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada analisis *scope*, *sequence*, dan keterkaitan Kompetensi Dasar(KD) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih kelas XI di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020.

### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana cakupan (*scope*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020?
2. Bagaimana susunan (*sequence*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020?
3. Bagaimanakah kesesuaian dan kecukupan materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020 terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD)?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Cakupan (*scope*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020.
2. Susunan (*sequence*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020.
3. Kesesuaian dan kecukupan materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020 terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD)



## **G. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana mengembangkan khazanah Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kualitas keimuan dalam materi pembelajaran fikih.
  - b. Menjadi acuan para peneliti berikutnya di waktu yang akan datang tentang nilai pendidikan Islam dalam buku teks rumpun PAI.
2. Manfaat Praktis
  - a. Supaya mempertajam pemahaman pembaca terutama umat Islam mengenai analisis muatan materi hudud dalam buku teks terbitan Kementerian Agama tahun 2020 di Madrasah Aliyah sehingga dapat untuk meningkatkan keimanan, berperilaku sehari-hari dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT atau sesama manusia.
  - b. Bagi para guru untuk memberikan tambahan materi yang dirasa perlu disampaikan kepada peserta didik tentang hudud yang belum ada dalam buku teks maupun penunjang keilmuan lain di madrasah.
  - c. Bagi peserta didik untuk selalu berkontribusi menjauhi segala perilaku yang berhubungan dengan hudud setelah memahami materi tersebut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Analisis Materi Pembelajaran**

###### **a. Pengertian Analisis Materi Pembelajaran**

Analisis diartikan sebagai sebuah penyelidikan mengenai suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) supaya bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga diartikan kegiatan untuk merincikan suatu kesatuan peristiwa menjadi lebih detail.

Analisis juga menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri dan keterkaitan antar bagian guna mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis lebih menguraikan suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhannya dapat dipahami dengan baik. Pada saat menganalisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi-informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dan suatu peristiwa yang dianggap rumit dan mengakhiri pembahasannya dengan mengambil suatu kesimpulan.

Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya) (Rahman, 2020). Sesuatu yang menjadi bahan dapat berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran merupakan usaha pendidik dalam menciptakan terjadinya proses mendapatkan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan terbentuknya sikap serta kepercayaan pada peserta didik (Hanafy, 2014:74). Pembelajaran pada dasarnya berupaya untuk menciptakan bagaimana peserta didik menjalani proses belajar mengajar di kelas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis muatan materi pembelajaran adalah penggalian informasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap materi pembelajaran untuk mengetahui keadaan bahan-bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik di kelas.

#### b. Kriteria Analisis Materi Pembelajaran

##### 1) Menentukan *scope* pembelajaran

###### a) Pengertian *scope*

*Scope* yaitu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi, misal bidang studi PAI untuk MAN (fikih) yang dirincikan dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat ruang lingkup bahannya sendiri. Untuk mendapat bahan yang lebih jelas dapat diperoleh dari buku, buku paket atau sumber pokok dari pelajaran (Wiriyokusumo dan Mulyadi 1988:48). Sehingga *scope* cakupannya dapat mencakup topik-topik pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian dan integrasi yang harus diberikan kepada peserta didik.

b) Masalah yang ditemukan ketika menyusun *Scope*

Ketika menentukan *scope*, yakni tentang apa yang harus diajarkan sebagai masalah yang semakin sulit seiring berjalannya waktu (Nasution 1994,230-231). Beberapa penyebabnya antara lain:

- (1) Bahan pelajaran cepat bertambah luas karena eksplosif ilmu pengetahuan. Pengkhususan dalam pendidikan semakin luas dan setiap spesialisasi membutuhkan bahan pelajaran yang bersifat tambahan. Selain itu, waktu belajar sangat terbatas dan begitu juga pada kemampuan anak untuk menguasai bahan pelajaran.
- (2) Belum ada kriteria yang pasti tentang bahan apa yang perlu diajarkan. Juga belum ada cara tentang mengorganisasi kurikulum yang dapat diterima oleh semua.
- (3) Mata pelajaran yang tradisional tidak lagi memadai. Timbul pula tujuan baru seperti berpikir kritis dan kreatif, memahami lingkungan sosial dan memahami dunia internasional.

2) Menentukan *sequence* pembelajaran

a) Pengertian *Sequence*

*Sequence* atau disebut urutan yakni susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan. Urutan ini ditata sedemikian rupa sehingga bahan yang ditampilkan untuk kelas 2 berbeda, untuk kelas 3 dan seterusnya. Lebih jelas lagi bahwa setiap bahan disusun secara sistematis itu mempunyai Horizontal antar bidang studi satu dengan yang lainnya, sedangkan secara vertikal hubungan itu menunjukkan itu bahwa yang ada

kelanjutannya untuk lebih didalami ditingkat berikutnya (Wiryokusumo dan Mulyadi 1988:56). Jadi pengalaman-pengalaman belajar yang disusun itu harus memberi jenjang kemudahan pada anak-anak untuk dianalisis selama proses belajar berlangsung. Hal ini akan memudahkan untuk menyerap bahan pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik.

b) Langkah-langkah *sequence*

Langkah-langkah *sequence* menurut (Hamalik 2013 :48) sebagai berikut:

- (1) Dimulai dari yang paling sederhana ke yang kompleks
- (2) Menuruti alur kronologis
- (3) Balik dari alur kronologis
- (4) Dimulai dari keadaan geografis yang dekat sampai ke yang jauh
- (5) Dari jauh menuju dekat
- (6) Dari konkret ke abstrak
- (7) Dari umum menuju khusus
- (8) Dari khusus menuju umum.

c). Menentukan *sequence* dalam kurikulum pembelajaran

Dalam penentuan urutan bahan pelajaran dapat diikuti dua macam pendekatan.

- (1) Menentukan bahan pelajaran untuk kelas-kelas tertentu

Pendekatan ini yang lebih diutamakan adalah bahan pelajaran dan anak harus menyesuaikan diri dengan bahan pelajaran di setiap kelasnya.

- (2) Menyesuaikan bahan pelajaran dengan taraf perkembangan anak  
Untuk itu perlu diteliti tingkat kemampuan dan pengetahuan anak supaya bisa ditentukan bahan yang tepat.

### c. Prinsip-prinsip Pengembangan Indikator Materi Pembelajaran

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam pengembangan indikator materi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan tanpa adanya materi pembelajaran.

Materi pembelajaran adalah segala bentuk materi yang disusun secara sistematis yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya materi pembelajaran, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada peserta didik dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya (Lestari, 2013: 1). Materi pelajaran adalah alat untuk membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan gambaran utuh dari kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah bahan atau kajian yang diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

#### d. Karakteristik Materi Pembelajaran

Menurut Daryanto&Purnomo&Adib (2020: 2) karakteristik materi pembelajaran yaitu:

- 1) Menarik minat
- 2) Menjelaskan tujuan pembelajaran
- 3) Disusun secara fleksibel
- 4) Mengakomodasi kesulitan peserta didik
- 5) Komunikatif
- 6) Dikemas untuk proses pembelajaran di kelas.

Menarik minat yaitu menimbulkan keinginan peserta didik untuk memperhatikan materi pembelajaran. Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu memuat pencapaian yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Disusun secara fleksibel yaitu disusun secara luwes atau lentur. Mengakomodasi kesulitan peserta didik yaitu materi pembelajaran dibuat agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Komunikatif yaitu mudah dipahami atau dimengerti. Dikemas untuk proses pembelajaran di kelas yaitu materi : pembelajaran dibuat untuk proses pembelajaran.

Mata pelajaran Fikih yang menjadi bagian dari pelajaran agama di madrasah memiliki ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, sebab pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab supaya dapat memberikan kompensasi dan motivasi sebagai manusia yang dapat memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya

dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain mata pelajaran yang memiliki ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada pada mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang dilaksanakan di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sering tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih.

## 2. Hudud

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yakni segala perilaku yang dilarang dari perintah Allah SWT dan diancam dengan hukuman had dan ta'zir(Surya, 2018:532). Had sendiri adalah hukum syara' yang disyariatkan Allah SWT bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum haram dan halal. Hudud adalah bentuk-bentuk hukuman para pelaku jarimah yang terdiri dari zina, minuman keras, qadzaf, mencuri, menyamun, merampok dan merompak. Bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku jarimah seperti:

### a. Zina

Zina diartikan sebagai jarimah dengan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat (Farihi,2014). Pelaku zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah terikat pernikahan. Hukuman pelaku zina muhsan dilakukan rajam hingga keadaanya meninggal dunia.yang kedua adalah zina ghairu muhsan yaitu



zina yang dilakukan oleh orang yang belum terikat pernikahan. Hukuman pelaku zina ghairu muhsan dilakukan dera (cambuk) sebanyak 100 kali. Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.(Kementerian Agama RI, 2019)

Pezina wanita yang pada masa gadis dan pezina laki-laki yang masa bujang, maka cambuklah setiap mereka seratus kali, dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya yang membuat kalian enggan menjalankan hukuman had atau meringankan had tersebut kepada keduanya bila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaknya pelaksanaan hukuman had keduanya dihadiri oleh sekumpulan orang-orang mukmin agar mereka mengenal keduanya, serta untuk memberikan efek jera bagi keduanya dan selain keduanya (yang ingin melakukan zina)(Tafsirweb.com,2023). Jadi hukuman zina yang belum menikah hadnya berupa dicambuk seratus kali.

b. Qadzaf

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya. Hukuman bagi pelaku qadzaf yang tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik (Afifah, 2015:10). Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku qadhaf.

c. Minuman Keras

Minuman keras merupakan minuman yang diharamkan untuk diminum oleh umat Islam. Menurut Ulama Hanafiyah dan Maliki, had bagi peminum minuman keras adalah 80 kali dera, seperti yang telah dipraktikkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan menurut al-Syafi'i hadnya 40 kali dera, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, Abu Bakar, dan Ali (Farihi, 2014). Sehingga meminum minuman keras merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam dan akan mendapatkan hukuman.

d. Mencuri

Mencuri diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain. Hukuman yang diberikan berupa potong tangan (Rahmi, 2019). Hukuman ini diberikan pada seorang pencuri baik dia laki-laki ataupun perempuan yang terbukti melakukan pencurian.

e. Merampok, Menyamun, dan Merompak.

Merampok, menyamun, dan merompak merupakan tindakan pencurian yang dilakukan secara berkelompok baik di darat ataupun di laut. Had merampok, menyamun, dan merompak sama dengan jinayah pencurian. Yakni hukuman potong tangan (Rahmi, 2019). Namun seringkali tindakan merampok, menyamun, dan merompak akan mengarah pada kejahatan lain seperti pembunuhan. Sehingga hukuman bisa berubah menjadi qisas.

3. Buku Teks

a. Pengertian

Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah (Sitepu, 2012:17) buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang terkandung materi pembelajaran dengan tujuan peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan, kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis serta kesehatan yang diadakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut A.J Loveridge, buku teks yakni buku sekolah berisi bahan yang sudah dipilih mengenai bidang studi tertentu, dengan bentuk tertulis yang memenuhi syarat tertentu ketika kegiatan belajar mengajar dan penyusunannya bersifat sistematis untuk diasimilasikan (Muslich 2010:50).

Buku teks (buku pelajaran) juga diartikan sebagai media intruksional yang berperan dominan di kelas dan sebagai alat yang penting untuk menyampaikan materi kurikulum, dari sinilah buku sekolah menempati peranan sntral pada semua tingkatan.

#### b. Fungsi

Dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu (Sitepu, 2012:21). Pedoman belajar bagi siswa diartikan siswa menggunakannya menjadi acuan utama dalam:

- 1) mempersiapkan diri secara kelompok atau individu sebelum kegiatan belajar di mulai,
- 2) berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas,
- 3) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan
- 4) mempersiapkan diri dalam tes atau ujian formatif dan sumatif,

Bagi guru, buku teks pelajaran digunakan menjadi acuan dalam:

- 1) membuat desain pembelajaran,
- 2) mempersiapkan sumber-sumber belajar lain,
- 3) mengembangkan bahan belajar yang kontekstual,
- 4) memberikan tugas, dan
- 5) menyusun bahan evaluasi.

#### c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun buku teks.

Penulis buku teks pelajaran perlu berpacu secara ketat dalam mengembangkan isi buku teks pelajaran guna mencapai fungsi buku teks maka perlu memperhatikan:

- 1) tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum,
- 2) kebenaran, kemutakhiran, dan ketepatan informasi yang disampaikan didasarkan disiplin ilmu yang terkait,
- 3) kedalaman dan keluasan bahan pembelajaran disangkutpautkan dengan kemampuan yang harus dicapai siswa,
- 4) metode pembelajaran yang sesuai untuk pencapaian tujuan pembelajaran, dan
- 5) bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa siswa.

#### d. Kedudukan Buku Teks Pelajajaan dalam Proses Pembelajaran

Dari berbagai pengertian belajar yang dirumuskan oleh berbagai paham/aliran dan ahli, mulai dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, atau yang menyebutkan dirinya aliran postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya belajar sebagai usaha yang dilaksanakan secara sadar guna mengubah perilaku melalui interaksi dengan sumber belajar.

Dalam teknologi pendidikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang memiliki informasi dan dapat dijadikan menjadi bahan belajar, seperti: (a) pesan, (b) orang, (c) bahan, (e) alat, (f) prosedur/metode/teknik, dan (g) lingkungan/latar. Bahan terdiri atas segala media yang mempunyai informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk belajar termasuk buku.

Dalam berbagai model desain pembelajaran, buku memiliki peran dalam komponen sumber belajar atau bahan belajar dan membelajarkan. Dilihat dari kepentingan siswa, buku dinamakan sebagai bahan belajar, sedangkan dilihat dari kacamata kepentingan guru, buku digunakan guru sebagai salah satu bahan untuk membelajarkan siswa.

Setelah komponen masalah dan tujuan pembelajaran ditetapkan, langkah selanjutnya ketika mengembangkan desain pembelajaran adalah menetapkan sumber belajar, lalu merencanakan proses, Serta menentukan teknik evaluasi hasil belajar. Namun, penetapan buku sebagai sumber belajar tidak selalu sama dalam setiap model sebagaimana terlihat dalam model-model desain pembelajaran berikut ini.

#### 1) Model Pembelajaran yang Berorientasi Kelas

Gerlach dan Ely menjelaskan buku dalam tahap pemilihan sumber belajar. Kemp, Morrison, dan Ross memasukkan buku dalam komponen sumber pembelajaran, dan model ASSURE memasukkannya ke dalam tahapan memilih media dan bahan pembelajaran. Reiser dan Dick memasukkannya pada tahap pemilihan media pembelajaran (Gustafson dan Branch 2002: 18-26). Jadi model pembelajaran yang berorientasi kelas ini lebih memuat tentang sejumlah aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tugas pendidik memilih isi materi pelajaran yang tepat, merencanakan strategi pembelajaran, menyampaikan isi materi pelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Para pendidik biasanya selalu menganggap

bahwa model desain sistem pembelajaran pada dasarnya berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara tertib.

## 2) Model Pembelajaran Berorientasi Sistem

Model *IDI (Instructional Development Institute)* meletakkan buku pada tahap penelaahan media pembelajaran dan model *IPISD (The Interservice Procedures for Instructional System Development)* meletakkannya pada tahap pengkajian/pemilihan bahan pembelajaran yang tersedia. Sementara itu, Model Dick dan Carrey yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan pembelajaran memasukkan buku pada tahap pengembangan dan pemilihan bahan pembelajaran (Gustafson dan Branch 2002:45-49). Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dimulai melalui tahap pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran. Analisis kebutuhan dan *front-end analysis* dilaksanakan secara intensif supaya mendapatkan solusi yang akurat. Perbedaan pokok antara model yang berorientasi sistem dengan produk terletak pada tahap atau fase desain, pengembangan, dan evaluasi.

Dari model-model itu terlihat bahwa buku teks pembelajaran sebagai sumber belajar terdapat dalam setiap model penempatannya selalu berbeda-beda, namun tidak dapat diabaikan dalam proses belajar dan membelajarkan. Buku teks pelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang berisi bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dituntut dalam kurikulum.

Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, buku teks pelajaran juga dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang perlu diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terutama tentang buku teks pelajaran disebutkan bahwa buku teks yang dipakai di sekolah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penilaian itu dilakukan agar dapat menetapkan kelayakannya dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan (Permendiknas No 11 Tahun 2005, Fasal 43, Ayat 5). Maka kriteria kelayakan buku teks pelajaran ini sudah memberikan tanda-tanda yang perlu diperhatikan dalam menulis buku teks pelajaran. Kedudukan buku teks pelajaran sangat penting dalam model pembelajaran serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menjadikan perlu mengetahui lebih jauh fungsi buku itu dalam proses pembelajaran.

#### 4. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA menurut (Darlis, 2017:94) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam saat 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Rumpun materi Pendidikan Agama Islam diajarkan secara lengkap seperti Al Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam.



5. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Materi Hudud dalam Buku Teks Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah

Kompetensi Inti (KI) tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada setiap jenjang kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan Kompetensi Dasar. Kompetensi Inti memiliki kedudukan yang sama dengan Standar Kompetensi yang digunakan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kompetensi Inti merupakan penjabaran atau operasionalisasi SKL berupa kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Untuk memudahkan pengoperasiannya, kompetensi inti pada ranah sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab..

Kompetensi Dasar (KD) sebagai kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh siswa melalui pembelajaran. Kompetensi Dasar memiliki pengertian yaitu kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti.

Kompetensi dasar mengandung sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa pada mata pelajaran tertentu, sebagai acuan untuk menyusun

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dalam setiap rumusan Kompetensi Dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi.

Kompetensi Dasar berisi tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didasarkan pada Kompetensi Inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan selalu melihat karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan karakteristik dalam suatu mata pelajaran

Pemisahan dalam ranah sikap ini merupakan hal penting yang membedakan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan demikian, Kompetensi Inti mencakup empat dimensi yang mencerminkan : (1) sikap spiritual; (2) sikap sosial; (3) pengetahuan; (4) dan keterampilan.

1. Kompetensi Inti – 1 (KI-1) : untuk Kompetensi Inti sikap spiritual
2. Kompetensi Inti – 2 (KI-2) : untuk Kompetensi Inti sikap sosial
3. Kompetensi Inti – 3 (KI-3) : untuk Kompetensi Inti sikap pengetahuan
4. Kompetensi Inti – 4 (KI-4) : untuk Kompetensi Inti sikap keterampilan

Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasian muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu pada saat

peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan atau keterampilan (kompetensi Inti kelompok 4).

Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

Di dalam setiap rumusan Kompetensi Dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi Dasar berisi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran.

Menurut Mulyasa (2011:139), indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diamati untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dalam merumuskan indikator, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bentuk kompetensi dasar yang lebih spesifik. Uraian KD yang menunjukkan tanda-tanda tindakan dan tanggapan yang dilakukan atau ditampilkan oleh siswa.

- 2) Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik serta dirumuskan juga dalam rapat kerja operasional yang dapat diukur dan diamati sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perangkat penilaian.

Sedangkan untuk mengembangkan indikator perlu diperhatikan.

- 1) indikator adalah sebaran kompetensi dasar yang menunjukkan tanda, tindakan dan tanggapan yang dilakukan oleh siswa.
- 2) indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- 3) indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diamati, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan alat penilaian.

Sehingga indikator yang terdapat dalam suatu materi pembelajaran dapat diukur dan atau diamati untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Materi Pembelajaran Hudud dalam Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah Terbitan Kementerian Agama Tahun 2020” diperlukan kajian hal penelitian terdahulu sebagai gambaran awal yang berguna sebagai pertimbangan pada penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Martha Oktavia guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Judul penelitian ini membahas tentang “Analisis Buku Teks Materi Fikih Kelas VII MTs Negeri Bekonang”. Hasil penelitian tersebut adalah pemaparan materi dalam modul fikih kelas VII semester gasal kurang menyesuaikan dengan kurikulum 2013.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas analisis terhadap materi fikih. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menganalisis buku teks fikih kelas VII MTs, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menganalisis muatan materi pembelajaran haid pada mata pelajaran fikih dalam buku teks di Madrasah Aliyah

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Retno Wiyanti F. guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Judul penelitian ini membahas tentang “Analisis Materi Mata Pelajaran Fikih Kelas XI Semester Genap Tingkat Madrasah Aliyah Pada Lembar Kerja Siswa (LKS)”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah: 1) Adanya kesesuaian konten pembahasan materi pokok mata pelajaran fikih dan kesesuaian pembahasan materi pokok dengan prinsip pemilihan bahan ajar yang mencakup prinsip relevansi (kesesuaian), prinsip konsistensi (kejelasan), dan prinsip adekuasi (kecukupan) apabila dilihat dari aspek keluasan materi bahan ajar yang terdapat pada ketiga LKS, yaitu LKS penerbit Akik Pustaka, Media Adi Karya Grafika, dan Penta Makmur Sejati. 2) Ketidakesesuaian pada redaksi isi materi pembelajaran dan ketidakesesuaian pemilihan bahan ajar dilihat dari prinsip adekuasi (kecukupan) yang mencakup

aspek kedalaman materi pembelajaran yang ditemukan pada masing-masing buku LKS, diantaranya LKS penerbit Akik Pustaka, Media Adi Karya Grafika, dan Penta Makmur Sejati. Secara keseluruhan kesimpulannya yakni bahwa buku LKS yang sangat mendekati kesesuaiannya dengan buku paket fikih kelas XI semester genap Madrasah Aliyah adalah LKS penerbit Penta Makmur Sejati.

Penelitian di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas analisis terhadap materi mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menganalisis LKS fikih kelas 11 MA, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menganalisis muatan materi pembelajaran hudud(zina) pada mata pelajaran fikih dalam buku buku teks di Madrasah Aliyah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arina Dina Mustaqima. guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Judul penelitian ini membahas tentang “Analisis Muatan Materi Pembelajaran Haid Pada Mata Pelajaran Fikih dalam Buku Pegangan Siswa Kurikulum 2013 di MTs”. Hasil penelitian tersebut adalah 1) kelengkapan materi pembelajaran haid yang ada di buku fikih pegangan siswa kelas 7 MTs kurikulum 2013 masih kurang lengkap, sebab hanya memuat sebagian dari pembahasan tentang haid. 2) keluasan materi pembelajaran haid yang terdapat pada buku fikih pegangan siswa kelas 7 MTs kurikulum 2013 tidak sesuai dengan prinsip pengembangan indikator materi pembelajaran. Selain itu, muatan materi pembelajaran haid masih kurang memadai sebab hanya disampaikan secara singkat di dalam subbab hadas dan tata cara menyucikannya, seharusnya disampaikan dalam satu bab

yang berdiri sendiri. 3) kedalaman materi pembelajaran haid pada buku fikih pegangan siswa kelas 7 MTs kurikulum 2013 diperoleh hasil masih kurang dalam. Materi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran, yaitu: menarik minat, menjelaskan tujuan pembelajaran, disusun secara fleksibel, dan dikemas untuk proses pembelajaran di kelas. 4) secara keseluruhan materi pembelajaran haid pada buku fikih pegangan siswa kelas 7 MTs kurikulum 2013 belum sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019. Karena, muatan materi pembelajaran haid tidak dikemas dalam satu kompetensi atau bab tersendiri, melainkan berada di dalam kompetensi tata cara bersuci dari hadas dan najis.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas analisis terhadap materi pembelajaran fikih yang lebih spesifik pada satu materi saja.. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menganalisis materi haid dalam buku siswa MTs, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menganalisis muatan materi hudu(zina) di Madrasah Aliyah.

Dari berbagai penelitian di atas secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu


No	Judul	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Buku Teks Materi Fikih Kelas VII MTs Negeri Bekonang	Rizky Martha Oktavia	2017	Pemaparan materi dalam modul fikih kelas VII semester gasal kurang menyesuaikan dengan kurikulum 2013
2	Analisis Materi Mata Pelajaran Fikih Kelas XI Semester Genap Tingkat Madrasah Aliyah Pada	Retno Wiyanti F.	2019	1) Adanya kesesuaian konten pembahasan materi pokok mata pelajaran fikih dan kesesuaian pembahasan materi pokok dengan prinsip pemilihan bahan ajar apabila dilihat dari aspek keluasan

	Lembar Kerja Siswa (LKS)			materi bahan ajar yang terdapat pada ketiga LKS, 2) Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa buku LKS yang paling mendekati kesesuaiannya dengan buku paket fikih kelas XI semester genap Madrasah Aliyah adalah LKS penerbit Penta Makmur Sejati.
3.	Analisis Muatan Materi Pembelajaran Haid Pada Mata Pelajaran Fikih dalam Buku Pegangan Siswa Kurikulum 2013 di MTs	Arina Dina Mustaqima	2021	1) kelengkapan materi pembelajaran haid masih kurang lengkap, sebab hanya memuat sebagian dari pembahasan tentang haid. 2) keluasan materi pembelajaran haid tidak sesuai dengan prinsip pengembangan indikator materi pembelajaran. 3) kedalaman materi pembelajaran haid pada buku fikih diperoleh hasil masih kurang dalam. 4) secara keseluruhan materi pembelajaran haid belum sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019.

Tabel 2.1 tersebut merupakan tabel kajian penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian tersebut, penelitian mengenai analisis materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020 belum pernah dijumpai sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian tersebut.



### C. Kerangka Teoritik



Gambar 2.1 Kerangka Teoritik

Gambar 2.1 tersebut adalah gambar kerangka teoritik dari penelitian ini. Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai spiritualitas kepada peserta didik supaya menjadi manusia yang berakhlak dan taat kepada norma yang berlaku. Pendidikan Agama Islam di madrasah dibagi menjadi empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Keempat mata pelajaran tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi.

Mata pelajaran fikih sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah. Dalam mata pelajaran fikih diajarkan mengenai tata cara beribadah dan bermuamalah menurut hukum Islam. Salah satu materi yang diajarkan dalam mata pelajaran fikih yaitu materi hudud yang memuat zina, minuman keras, qadzaf, mencuri, merampok, menyamun dan merompak. Materi hudud sangat penting untuk dipelajari peserta didik terutama bagi para remaja laki-laki maupun perempuan, sebab maraknya kasus-kasus

tersebut dikalangan mereka mulai dari yang kecil hingga berurusan dengan pihak berwajib. Bukan masalah kecil apabila kasus-kasus tersebut mulai dinormalisasikan, dampaknya akan lebih parah apabila manusia tidak menjaga maqashid syariah.

Ada beberapa ketentuan dalam agama Islam yang diberlakukan khususnya dalam menghadapi kasus zina yang beberapa kali muncul di kalangan remaja. Tentunya apabila seorang remaja muslim tidak dibentengi dengan iman dan ilmu yang kuat maka akan terperosok dalam lembah zina. Di mana dosa zina merupakan dosa besar setelah syirik. Dampak yang dihasilkan juga sangat berbahaya mulai dari ketidaksiapan hamil diluar nikah yang dapat menyebabkan aborsi, aborsi yang menimbulkan masalah dalam organ wanita, apabila tidak diaborsi belum siap untuk memiliki keluarga karena masih usia sekolah sehingga harus putus sekolah. Selain itu kasus kejahatan qadzaf, minuman keras, pencurian, menyamun, dan merompak juga ditemui di usia remaja. Maka dari itu materi hudud ini sangat penting untuk disampaikan di sekolah atau madrasah.

Secara umum, kurikulum yang digunakan saat ini setiap pembelajarannya harus memuat pengembangan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Terdapat tiga prinsip yang wajib diperhatikan dalam penyusunan dan pemilihan materi pembelajaran, yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan, prinsip konsistensi atau kejelasan, dan prinsip adekuasi atau kecukupan. Namun sayangnya, Guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) madrasah masih sangat lemah terhadap penguasaan bahan ajar.

Berangkat dari pentingnya peserta didik mempelajari materi hudud dan prinsip-prinsip materi pembelajaran yang sudah disebutkan, maka diperlukan materi pembelajaran yang memaparkan materi hudud dengan jelas dan benar. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana *scope* dan *sequence* serta keterkaitannya dengan Kompetensi Dasar (KD) pada materi pembelajaran hudud yang ada dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020. Sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan hudud di kalangan remaja tidak begitu menonjol di masa datang dan maqashid syariah akan terjaga selamanya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan atau sering disebut *Library Reseach* adalah kepustakaan termasuk dalam penelitian kualitatif yang berada pada tataran analitik dan memiliki sifat *perspective emic* atau data yang didapatkan bukan berdasarkan pemikiran peneliti, namun berdasarkan fakta konseptual maupun fakta teoritis (Hamzah, 2020: 9-10). Penelitian kepustakaan mempunyai karakteristik berlatar ruang perpustakaan, sehingga cara memperoleh data melalui interaksi antara peneliti dengan bahan pustaka. Selain itu, terdapat proses pengumpulan data-data pendukung, proses pengujian dan pembuktian

Jenis penelitian yang digunakan *Library Reseach* atau biasa disebut penelitian kepustakaan, *Library Reseach* adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan tulisan tertentu.

#### **B. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan sebagai data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang dapat berupa kata, gambar, maupun skema yang bersifat primer, sekunder, dan tersier(Hamzah, 2020:58)

Sumber data primer :

1. Prawiro, Atmo. 2020. *FIKIH MA KELAS XI*. Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah

Sumber data sekunder :

1. Sitepu. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
2. Munadi, Muhammad dan A. Umar. 2022. *Manajenen Madrasah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
3. Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
4. Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Mahzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
5. Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing (Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks)*. Yogyakarta: Arr-Ruz Media.
6. Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Zaini, Muhammad. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
8. Umar, Arfian Bayu Bekt, Ulyan Nasri, Zakarsi, Kahar, Sudirman, La Musni, Eko Wahid, Siti Hairiyah, Ery Pransiska, Siti Nurjanah, Hurin I'en Mahmudah, Endah Yuli Astanti, Zalik Nuryana, dan Mukaromah Fauziana. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Transformatif*. Yogyakarta: Deepublish.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data melalui buku, makalah, jurnal, internet atau informasi lain yang saling berkaitan. Cara yang peneliti lakukan (Hamzah, 2020: 60) sebagai berikut:

1. Menghimpun literatur berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian. Peneliti mengumpulkan data yaitu buku teks fiqih di Madrasah Aliyah sebagai objek kajian dan buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan materi hudud.
2. Mengklasifikasi sumber data yaitu buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasar tingkatan kepentingannya (sumber primer dan sekunder). Peneliti mengelompokkan dokumen menjadi dua, yaitu dokumen primer dan sekunder.
3. Mengutip data-data berupa kalimat atau teks yang berkaitan dengan pengembangan materi hudud dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah.
4. Melakukan *cross check* atau konfirmasi data mengenai pernyataan pengembangan materi hudud dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah. Setelah itu konfirmasi dengan sumber lain untuk kepentingan validitas dan reabilitas.
5. Menyusun data-data yang diperoleh berdasarkan sistematika penelitian.

### **D. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data bertujuan untuk memastikan analisis data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan teknik kontingensi. Teknik kontingensi adalah teknik digunakan peneliti untuk memberikan kesimpulan kejadian bersama yang terdapat dalam teks apakah

dihasilkan oleh sumber atau peneliti. Analisis kontingensi dimulai dengan mencatat unit pencatatan yang mengandung jumlah kejadian bersama yang cukup dalam penelitian ini berdasarkan teori Osgood dalam (Krippendorff,2004: 204-207) dengan langkah sebagai berikut:

1. Mencatat dan memetakan kategori konseptual di setiap unit yaitu bagaimana pengembangan materi hudud yang terdapat dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah.
2. Menghitung kemunculan bersama dari kategori yang telah ditetapkan dan memasukkan ke dalam pemetaan.
3. Menguji signifikansi dari kejadian bersama.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data terdiri dari rangkaian kegiatan yang penting dalam suatu penelitian. Teknik analisis data ini menggunakan analisis kualitatif dengan analisis isi yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai merasa cukup. Teknik ini mampu menangkap inti (esensi dan fokus penelitian dengan sumber-sumber yang dikumpulkan). Langkah-langkah analisis data melalui analisis isi sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2004: 83) yaitu sebagai berikut:

1. *Unitizing* (Peng-unit-an), yaitu pengambilan data sesuai dengan kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan objek lain. yang dapat diamati. Unit merupakan objek penelitian yang jelas dan terdiri dari kelengkapan, keluasan, kedalaman dan kesesuaian materi. Pada penelitian ini, unit yang digunakan peneliti yaitu unit fisik, karena objek yang digunakan

jelas secara fisik. Objek dalam penelitian ini berupa buku yaitu buku teks fiqih di Madrasah Aliyah.

2. *Sampling* (pe-nyampling-an), yaitu pengambilan sampel dengan membatasi pengamatan unit yang ada sehingga terkumpul data yang mempunyai tema yang sama. Adapun unit sampling dalam penelitian ini yaitu pengembangan materi hudud dalam buku teks fiqih Madrasah Aliyah.
3. *Recording* (perekaman), yaitu perekaman data yang dilakukan secara berulang tanpa mengubah makna. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan pernyataan-pernyataan dalam bahan ajar fiqih yang sesuai dengan sampling-nya yaitu pengembangan materi dan secara berulang tanpa mengubah makna pernyataan. Pada proses pencatatan, peneliti menggunakan prinsip kelengkapan dan kesalingterpisahan. Kelengkapan maksudnya semua dalam perekamaan data tidak ada yang terlewatkan, sedangkan kesalingterpisahan maksudnya tidak adanya kerancuan atau tumpang tindih dalam proses perekaman data.
4. *Reducing* (mengurangi), yaitu menyederhanakan data atau pengurangan data yang tidak diperlukan sehingga diperoleh data yang efisien, singkat, padat dan jelas.
5. *Inferring* (menyimpulkan), yaitu pengambilan kesimpulan, peneliti menganalisis data yang telah didapatkan pada proses *recording* dan *reducing* berkaitan dengan pengembangan materi hudud dan bahan pustaka yang relevan.
6. *Narrating* (menceritakan), yaitu menarasikan jawaban-jawaban dari hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Latar Belakang Penulisan Buku Teks di Madrasah Aliyah**

Penulisan sebuah buku teks pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Dalam penulisan buku teks di Madrasah Aliyah ini sejalan dengan dikeluarkannya KMA Nomor 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI dengan perantara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuat sebuah buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan menerbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) penerbitannya dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak mudah diperkirakan. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah diupayakan harus dapat mencegah perubahan cepat tersebut selain menjalankan amanah memberikan peninggalan budaya karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa akan

mempunyai kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercabut dari akar budaya bangsa tetapi terus bisa menjadi pemeran utama di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran di madrasah ditujukan supaya tidak hanya memberikan bekal berupa pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, tetapi juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini yang diupayakan dapat sebagai pijakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak ketika berada dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dapat diarahkan pada perubahan kehidupan sosial-masyarakat dalam nuansa berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh hilang dari nuansa kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru diibaratkan menjadi ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu memanifestasikan prinsip tersebut ketika berada dalam proses pembelajaran yang memuat hubungan pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran menjadi dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, masih mungkin disempurnakan sejalan dengan tuntutan zaman dan penerapannya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka bisa diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk lebih disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang telah diterbitkan Kementerian Agama sebagai buku wajib bagi peserta didik dan pendidik ketika melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, ditinjau guna kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak. Terlebih buku teks mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah ini mengenalkan mengenai ibadah dan muamalah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan latar belakang di atas diterbitkanlah buku teks fikih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020.

## 2. Identitas Buku Teks di Madrasah Aliyah

Buku ajar maupun buku teks biasanya penyusunannya didasarkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pihak terkait dalam hal ini Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) dengan muatan materi ditujukan supaya mencapai tujuan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator yang telah ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran. Di samping itu, buku ajar maupun buku teks umumnya harus sesuai dengan kebenaran konsep ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, mengandung kebenaran bahasa dan memuat media atau ilustrasi yang relevan dengan konten dan bahan ajar, serta disesuaikan dengan aspek usia peserta didik.

Buku teks fikih di Madrasah Aliyah dibagi menjadi tiga kelas yakni kelas X, XI, dan XII serta ada 1 jilid lengkap meliputi tiga kelas tersebut. Identitas buku fikih yang memuat materi pembelajaran hudud kelas XI Madrasah Aliyah sebagaimana yang tertera dalam halaman sampul yakni sebagai berikut:

Judul : Fikih MA Kelas XI  
 Penulis : Atmo Prawiro  
 Editor : Ahmad Nurcholis  
 Kota Penerbit : Jakarta  
 Tahun Terbit : 2020  
 Jumlah Halaman : ii-xi, 1-197  
 Cetakan : I  
 ISBN : 978-623-6687-51-2 (jilid lengkap)  
           978-623-6687-53-6 (jilid 2)  
 Penerbit : Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal  
 Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Buku ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari : halaman sampul, halaman penerbitan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-latin, daftar isi, materi pokok, pendalaman materi, kegiatan diskusi pendalaman karakter, ringkasan ,uji kompetensi, soal penilaian akhir semester, soal penilaian akhir tahun, daftar pustaka, glosarium, dan index. Materi-materi pokok yang tercantum dalam buku mata pelajaran fikih kelas XI Madrasah Aliyah ini meliputi; materi-materi pokok yang disampaikan pada semester 1 (semester gasal) dan materi-materi pokok yang

disampaikan pada semester 2 (semester genap). Materi-materi pokok yang disampaikan pada semester gasal yakni:

1. Bab I: Jinayah dan Hikmahnya
2. Bab II: Hudud dan Hikmahnya
3. Bab III: Bughat (Pemberontakan)
4. Bab IV: Peradilan Islam


Adapun materi-materi pokok yang disampaikan pada semester genap yaitu:

1. Bab V: Pernikahan
2. Bab VI: Perceraian
3. Bab VII: Hukum Waris dan Wasiat

Dari ketika buku tersebut, materi hudud ditemukan terdapat dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah kelas XI semester ganjil.

### 3. Tampilan Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah.

Tampilan buku teks pelajaran fikih terbitan Kementerian Agama tahun 2020 jenjang Madrasah Aliyah memiliki tiga jenjang, yakni kelas X, XI, dan XII. Tampilan yang disajikan dalam buku yang berukuran 21 x 29,5 centimeter tentunya berbeda. Materi pembelajaran hudud yang terdapat dalam buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 4.1. Buku teks fikih XI Madrasah Aliyah terbitan Kemenag 2020

Gambar 4.2 merupakan gambar buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah. Dalam hal desain, buku teks fikih kelas XI terbitan Kementerian Agama tahun 2020 dicetak dalam tampilan yang menarik, sesuai dengan materi fikih yang akan dipelajari. Dengan dominasi warna hijau, cover dan isi buku didesain cukup artistik dengan beberapa *font* dan gambar yang tidak membosankan. Pada penelitian ini penulis menemukan pada semester ganjil terdapat materi hudud kelas XI.

#### 4. Deskripsi Buku Teks Fikih di Madrasah Aliyah

Buku teks yang memuat materi hudud terdapat dalam buku teks mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah kelas XI. Pada buku teks fikih kelas XI terdiri dari tujuh bab pembahasan, yang setiap bab terdiri dari satu sampai dua belas sub materi pembahasan. Setiap awal bab pembahasan dalam buku ini selalu memaparkan terlebih dahulu gambar fenomena, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian, peta konsep, prawacana, materi yang dijelaskan dengan poin-poin, aktivitas peserta didik, diskusi kelompok, tugas mandiri (tidak terdapat dalam semua bab, namun hanya pada bab tertentu), rangkuman dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Setiap semester ganjil maupun genap disajikan Kompetensi Inti (KI) yang terletak di halaman xi-xiv. Kompetensi Inti (KI) wajib memberikan gambaran kualitas yang sebanding antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills* (Rachmawati, 2020). Kompetensi Inti (KI) yang ada dalam buku ini disesuaikan dengan KMA Nomor 183 tahun 2019 di mana meliputi empat Kompetensi Inti (KI) yaitu Kompetensi Inti (KI) 1 (sikap spiritual), Kompetensi Inti (KI) 2 (Sikap Sosial), Kompetensi Inti (KI) 3 (pengetahuan) dan Kompetensi Inti (KI) 4 (keterampilan). Keempat Kompetensi Inti (KI) tersebut saling berkaitan satu sama lain. Secara umum Kompetensi Inti (KI) fikih MA peminatan IPA, IPS, bahasa dan MA kejuruan kelas XI Semester Ganjil sebagai berikut :

Tabel 4.14. Kompetensi Inti (KI) fikih MA kelas XI Semester Ganjil

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong), kerja sama, toleransi, (damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Tabel 4.1 di atas sudah memuat empat aspek Kompetensi Inti yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi Inti I memuat aspek spiritual yang mengindikasikan kedekatan dengan Allah SWT. Kompetensi Inti II memuat aspek sosial yang mengindikasikan kedekatan dengan masyarakat maupun teman yang saling berinteraksi. Kompetensi Inti III memuat aspek pengetahuan yang mengindikasikan pemahaman peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Yang terakhir, Kompetensi Inti IV memuat aspek keterampilan yang mengindikasikan kemampuan peserta didik mengamalkan materi pembelajaran yang sudah diterima. Untuk mencapai Kompetensi Inti tersebut diperlukan Kompetensi Dasar sebagai berikut:

Tabel 4.15. Kompetensi Dasar Bab I : “Jinayah dan hikmahnya”

KOMPETENSI DASAR			
1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang jinaayat	2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinaayaat	3.1 Menganalisis ketentuan tentang jinaayaat dan hikmahnya.	4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinaayaat dan hikmahnya

Tabel 4.2. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Jinayah dan Hikmahnya” yang menjadi bab I dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 1-31 dalam buku ini.

Tabel 4.16. Kompetensi Dasar Bab II : “Hudud dan hikmahnya” .

KOMPETENSI DASAR			
1.2 Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud	2.2 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud	3.2 Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya	4.2 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud.



Tabel 4.3 di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Hudud dan Hikmahnya” yang menjadi Bab I dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 32-57 dalam buku ini. Materi ini yang nantinya peneliti analisis.

Tabel 4.17. Kompetensi Dasar Bab III : “Bughat (Pemberontakan)”

KOMPETENSI DASAR			
1.3 Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bughaat	2.3 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bughaat	3.3. Menganalisis ketentuan tentang larangan bughaat	4.3. Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bughaat

Tabel 4.4. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Bughat (Pemberontakan)” yang menjadi Bab III dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 58-70 dalam buku ini.

Tabel 4.18. Kompetensi Dasar Bab IV : Peradilan Islam dan hikmahnya”.

KOMPETENSI DASAR			
1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan	2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam	3.4. Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya	4.4. Mengomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam

Tabel 4.5. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Peradilan Islam dan Hikmahnya” yang menjadi Bab IV dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 71-90 dalam buku ini.

Tidak hanya digunakan untuk satu semester, buku ini juga menyajikan Kompetensi Inti kelas XI Madrasah Aliyah Semester Genap sebagai berikut:

Tabel 4.19. Kompetensi Inti kelas XI Madrasah Aliyah Semester Genap

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Tabel 4.6 di atas merupakan tabel yang berisikan Kompetensi Inti (KI)

kelas XI Madrasah Aliyah semester genap. Secara keseluruhan Kompetensi Inti semester genap di atas tidak jauh berbeda dengan semester ganjil. Kompetensi Inti (KI) tersebut sudah memuat empat aspek Kompetensi Inti yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi Inti (KI) 1 memuat aspek spiritual yang mengindikasikan kedekatan dengan Allah SWT. Kompetensi Inti 2 memuat aspek sosial yang mengindikasikan kedekatan dengan masyarakat maupun teman yang saling berinteraksi. Kompetensi Inti (KI) 3 memuat aspek pengetahuan yang mengindikasikan pemahaman peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Yang terakhir, Kompetensi Inti (KI) 4 memuat aspek keterampilan yang mengindikasikan kemampuan peserta didik mengamalkan materi pembelajaran yang sudah diterima. Untuk mencapai Kompetensi Inti (KI) tersebut diimbangi dengan Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut:

Tabel 4.20. Kompetensi Dasar Bab V : “Pernikahan dalam Islam”

KOMPETENSI DASAR			
1.5 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan	1.5. Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan	3.5 Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan.	4.5 Menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat

Tabel 4.7. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Pernikahan dalam Islam” yang menjadi Bab V dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 91-127 dalam buku ini.

Tabel 4.21. Kompetensi Dasar Bab VI : “Perceraian”

KOMPETENSI DASAR			
1.6. Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah	1.6. Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya.	3.6 Mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya	4.6 Menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat

Tabel 4.8. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Perceraian” yang menjadi Bab VI dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 128-144 dalam buku ini.


Tabel 4.22. Kompetensi Dasar Bab XI : “Hukum Waris dan Wasiat”

KOMPETENSI DASAR			
1.7. Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat.	1.7. Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat.	3.7 Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat.	4.7 Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Tabel 4.9. di atas merupakan Kompetensi Dasar materi “Hukum Waris dan Wasiat” yang menjadi Bab VII alias Bab terakhir dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Materi terurai dalam halaman 145-185 dalam buku ini.

Jadi dari keseluruhan isi buku teks dalam tabel Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) tersebut, materi hudud terdapat pada Bab II dengan judul “Hudud dan Hikmahnya” yang terdapat di semester ganjil. Bab ini terdiri dari 26 halaman yakni dari halaman 32-57. Diawali dengan judul , gambar yang terkait, kompetensi inti, standar kompetensi, indikator pencapaian, peta konsep, prawacana yang terdapat penugasan “coba perhatikan berita-berita atau informasi di sekitar kita” yang tentunya terkait materi yang ada. Selanjutnya terdapat rangkuman yang memudahkan peserta didik untuk memahami inti materi pelajaran. Kemudian, beberapa akhir bab terdapat uji kompetensi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi dan juga terdapat kolom aktivitas siswa atau tugas praktek secara individu maupun kelompok.

Pada awal mengamati buku ini, terutama pada Bab II dengan judul “Hudud dan Hikmahnya” akan disajikan gambar sebagai berikut.



[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Gambar 4.2. Tampilan gambar yang disajikan dalam Bab II: Hudud dan Hikmahnya

Gambar 4.4. di atas adalah tampilan yang disajikan dalam materi hudud. Gambar berupa palu yang biasa digunakan untuk pengadilan dan sebuah buku yang bertuliskan “hudud”. Posisinya di bagian atas tengah dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 5 centimeter.

Kompetensi Inti (KI) yang tertulis dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah mengenai materi Hudud terdapat pada halaman 33. Dan Kompetensi Inti (KI) tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.23. Kompetensi Inti Materi Hudud

No	Kompetensi Inti	Ranah	Isi
1.	Kompetensi Inti 1	Spiritual	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.	Kompetensi Inti 2	Sosial	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3.	Kompetensi Inti 3	Pengetahuan	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4.	Kompetensi Inti 4	Keterampilan	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Tabel 4.10 di atas memuat Kompetensi Inti (KI) yang ada di materi hudud. Kompetensi Inti (KI) di atas memuat empat ranah yang harus dicapai peserta didik yang nantinya dijelaskan kembali dalam standar kompetensi yang tertulis dalam buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah mengenai materi Hudud pada halaman 34 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.24. Standar Kompetensi Materi Hudud


No	Standar Kompetensi
1.1	Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud
2.1	Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
3.1	Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya
4.1	Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

Tabel 4.11. di atas memuat empat standar kompetensi yang harus di capai peserta didik dalam pembelajaran hudud. Standar kompetensi tersebut dijabarkan kembali dalam indikator pencapaian yang tertulis dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah mengenai materi Hudud halaman 34 sebagai berikut:

Tabel 4.25. Indikator materi hudud

No	Indikator
1.1.1	Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudud
1.1.2	Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud
2.1.1	Berahlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
3.1.1	Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud
3.1.2	Membedakan ketentuan hukum Islam tentang hudud
4.1.1	Membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud
4.1.2	Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

Tabel 4.12 di atas memuat indikator pencapaian yang harus dicapai peserta didik, selain itu juga mempermudah seorang guru untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam mempelajari materi hudud. Setelah itu pada halaman 35 terdapat peta konsep mencantumkan materi-materi yang akan disajikan dalam buku teks fikih terutama materi hudud di kelas XI Madrasah Aliyah terdapat peta konsep sebagai berikut :



Gambar 4.3. Peta konsep materi Hudud (Prawiro, 2020: 35)

Gambar 4.5 tersebut memuat peta konsep materi hudud. Peta konsep tersebut terdiri dari satu kotak paling atas yang dijabarkan empat kotak pada baris kedua dan satu kotak pada baris terakhir. Kotak paling atas berisi judul, baris kedua dan ketiga berisi macam-macam hudud yang dijabarkan menjadi beberapa poin pembahasan yang telah tertera.

Setelah peta konsep, buku ini menjelaskan tentang prawacana di halaman 36-37. Peserta didik melihat fenomena praktuk kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di masyarakat. Dalam prawacana ini juga dibahas

pengertian hudud secara bahasa, umum, dan khusus. Disajikan pula contoh kategori hudud yang memuat hukuman berzina, qadzaf, mencuri, minum minuman khamr, merampok dan bughat (memberontak) (Prawiro, 2020:36). Serta disajikan perbedaan hukuman hudud dengan ta'zir dan hukuman hudud dengan qisas.

Kemudian setelah prawacana tersebut ada dua soal yang meminta peserta didik memerhatikan berita-berita atau informasi yang berada disekelilingnya kemudian diminta menyebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran pidana hudud dan memberikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran hudud tersebut dilakukan.

Setelah itu terdapat uraian materi yang berisi poin-poin penjabaran sebagai berikut:

a. Hudud

Materi hudud ini dijelaskan pada halaman 36-37. Materi ini memuat asal kata hudud, pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah, kategori hudud, dan perbedaan hudud dengan qisas. Kategori hudud yang disampaikan memuat lima jenis yakni zina, qadzaf (menuduh zina), meminum khamr, mencuri dan merampok. Dan perbedaan hudud dan qisas yang disampaikan hanya dua perbedaan saja.

b. Zina

Materi zina dipaparkan di halaman 37-42. Materi ini terdiri pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan zina, macam-macam zina dan hadnya, dan hikmah diharamkan zina. Pengertian zina ini meluas



bahkan sampai ke konteks kekinian yang memakai alat bantu/kontrasepsi. Status hukum zina yang haram diperkuat dengan dalil QS Al Isra 17:32 dan HR Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dasar penetapan zina yang dijelaskan meliputi dua poin yakni adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan pengakuan zina. Selain itu pada poin dasar penetapan zina ini dijelaskan empat syarat pelaku zina. Macam-macam zina yang terdiri dari zina muhsan dan ghairu muhsan. Dan hikmah yang dipaparkan menjadi empat poin.

c. Qadzaf

Materi qadzaf dipaparkan pada halaman 42-44. Materi terdiri dari pengertian, hukum, had, syarat-syarat, gugurnya had qadzaf dan hikmah qadzaf. Dalam pengertian disebutkan pengertian secara bahasa dan istilah. Dalam hukum qadzaf dijelaskan berdasarkan QS.An-Nur [24]: 23) dan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu, had qadzaf memuat hukuman yang diterima pelaku qadzaf berupa cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi budak. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf disebutkan tiga macam. Setelah itu dipaparkan gugurnya hukum qadzaf yang terdiri tiga macam. Dan diakhiri dengan hikmah qadzaf yang terdiri lima macam.

d. Meminum Minuman Keras

Materi meminum minuman keras terdapat pada halaman 45-47. Materi ini terdiri dari pengertian khamr, hukum minuman keras, had meminum khamr, dan hikmah diharamkannya minuman keras (khamr). Pengertian yang dipaparkan meliputi pengertian secara bahasa dan istilah.

Hukum minuman keras dijelaskan dalam QS Al Maidah ayat 90-91 dan hadist riwayat Abu Dawud. Had meminum khamr adalah jilid berdasarkan Muttafaq Alaih, dan diperkuat jumbuh ulama. Hikmah diharamkannya minuman keras (khamr) terdiri dari empat macam.

e. Mencuri

Materi mencuri terdapat pada halaman 47-51. Materi ini terdiri dari pengertian mencuri, pembuktian praktik pencurian, had mencuri, nisab (kadar) barang yang dicuri, pencuri yang dimaafkan dan hikmah had bagi pencuri. Pada pengertian dijelaskan pengertian secara bahasa dan istilah kemudian dilanjutkan dengan syarat pelaku yang diancam dengan hukuman had. Pembuktian pencurian dibuktikan dengan tiga hal yakni kesaksia, pegakuan, dan sumpah dari penuduh. Had yang diterima pencuri adalah potong tangan dengan urutan yang telah dijelaskan dalam buku. Nisab yang disebutkan berdasarkan jumbuh ulama. Pada poin pencuri yang dimaafkan pencuri bebas dari had. Dan hikmah yang disebutkan ada empat macam.

f. Merampok, Menyamun, dan Merompak.

Materi merampok, menyamun, dan merompak terdapat pada halaman 51-54. Materi ini terdiri dari pengertian, elemen-elemen, hukum, had, pelaku yang bertobat, dan hikmah. Pengertian yang disampaikan hanya secara umum dan kajian fikih. Elemen-elemen yang mendukung perilaku merampok, meyamun dan merompak yang berupa penyerangan dan penghadangan. Hukum merampok, meyamun dan merompak berupa azab yang dahsyat berdasarkan QS Al Maidah ayat 33. Had merampok,

meyamun dan merompak berdasarkan jumbuh ulama yang dijelaskan lagi menjadi empat poin. Perampok, peyamun dan perompak yang taubat tidak mengubah sedikitpun ketentuan yang ada padanya, namun jika bertaubat sebelum tertangkap dan menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri maka gugurlah had. Hal ini berdasarkan QS Al Maidah ayat 34. Dan ditutup dengan hikmah yang tertulis sama dengan mencuri.

Setelah peserta didik mempelajari materi di atas, peserta didik diminta untuk membuat lima daftar komentar atau pertanyaan yang relevan. Dari pendalaman materi tentang Hudud, pesera didik harus memetakan dan mengklasifikasikan materi diatas kemudian membuat Forum Group Discation (FGD) maksimal 5 orang(Prawiro, 2020:55). Menganalisis materi zina, minum minuman keras, qadzaf, mencuri, menyamun dan merampok, kemudian mengkontekstualisasikan dengan hukuman pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia. Hasil dari FGD dan bagaimana solusinya, dibuat secara tertulis.

Setelah itu terdapat rangkuman materi yang terdiri dari enam poin yang memudahkan peserta didik mempelajari. Dan diakhiri dengan uji kompetensi yang terdiri dari pertanyaan berikut:

Tabel 4.26. Uji kompetensi materi hudud

No	Pertanyaan
1	Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan sedangkan salah satu pelakunya adalah non muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had?
2	Apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamr? Jelaskan!
3	Jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had?
4	Apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini!

5	Bagaimanakah sikap penegak hukum jika menghadapi tindak kriminal seperti penyamun, perampokan atau juga perompakan? Apakah hukuman had bagi mereka sudah dapat mengurangi tindakan pidana tersebut! coba eksplorasi pelaksanaan hudud di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi.
---	---

Tabel 4.13 di atas adalah uji kompetensi materi hudud yang disajikan dalam buku teks fikih kels XI Madrasah Aliyah halaman 56. Terdapat lima pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik

## **B. ANALISIS CAKUPAN (*SCOPE*) PEMBELAJARAN HUDUD DALAM BUKU TEKS FIKIH DI MADRASAH ALIYAH.**

Cakupan (*scope*) pembelajaran diartikan sebagai ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi, misal bidang studi PAI untuk MAN (fikih) yang dirincikan dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat ruang lingkup bahannya sendiri. Untuk mendapat bahan yang lebih jelas dapat diperoleh dari buku, buku paket atau sumber pokok dari pelajaran (Wiryokusumo dan Mulyadi, 1988: 48). Hal ini berarti *scope* pembelajaran hudud dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Judul : Bab II Hudud dan Hikmahnya

Judul tersebut sudah sesuai dengan KMA No 183 Tahun 2019.

2. Kompetensi Inti (KI)

Kompetensi Inti(KI) yang tertulis dalam buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah tertuang dalam tabel 4.10 sudah sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) yang ada di KMA No 183 tahun 2019.

### 3. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi yang dituliskan pada tabel 4.11 sama dengan Kompetensi Dasar (KD) yang ada di KMA No 183 tahun 2019. Padahal Standar Kompetensi memiliki pengertian yang lebih luas dari pada Kompetensi Dasar (KD). Standar Kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula (Harjanto, 2010). Menurut Abdul Majid Standar Kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur (Majid, 2012). Jadi Standar Kompetensi lebih bersifat luas daripada Kompetensi Dasar (KD).

Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum, yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut (Mulyasa, 2010). Sehingga pada intinya Standar Kompetensi lebih menekankan kerangka dasar dalam mengembangkan mata pelajaran.

Sedangkan Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itulah maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi (Sanjaya, 2008). Kompetensi Dasar dapat diartikan sebagai kemampuan minimal yang harus dicapai siswa.

Jadi penggunaan istilah Standar Kompetensi yang ditulis dalam buku teks tidak tepat, sebaiknya diganti dengan Kompetensi Dasar (KD). Dan dalam penulisan penomeran Kompetensi Dasar perlu disesuaikan lagi dengan KMA No 183 tahun 2019.

Namun di KMA No 183 tahun 2019 terdapat kesalahan pula karena Kompetensi Dasar (KD) pengetahuan yakni Kompetensi Dasar ranah pengetahuan atau Kompetensi Dasar 3 belum ada. Seharusnya Kompetensi Dasar (KD) 4.1 diubah menjadi 3.2. Dan Kompetensi Dasar (KD) 4.2 diubah menjadi 3.1 Sehingga penulisan nomor Kompetensi Dasar (KD) materi hudud yang benar sebagai berikut 1.2, 2.2, 3.2, 4.2.

#### 4. Indikator Pencapaian.

Indikator Pencapaian yang tertulis dalam tabel 4.12 penulisan nomer indikator masih belum disesuaikan dengan Kompetensi Dasar (KD) yang ada di KMA No 183 Tahun 2019, sehingga perlu diperbaiki penomerannya menjadi 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.2.1, dan 4.2.2.

Penggunaan kata kerja operasional menurut taksonomi bloom diperlukan dalam penyusunan indikator pencapaian agar hasil yang diperoleh dapat diukur dengan baik. Namun dalam indikator tersebut masih dijumpai kata yang belum bisa diukur seperti kata “merembuk” yang terdapat dalam indikator nomer 1.2.2. Kata tersebut dalam taksonomi bloom tidak ditemukan oleh karena itu sebaiknya diganti dengan kata lain yang lebih tepat. Selain itu dalam indikator 2.2.1 Berakhlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud, masih sulit

diidentifikasi kata mana yang termasuk kata kerja operasional dan terdapat kata hubung “dan” yang sebaiknya kalimat pada indikator hanya memuat satu kata kerja yang dapat diukur.

Selain itu dalam indikator yang mengarah kepada aspek pengetahuan sebaiknya dijabarkan lagi agar lebih spesifik pembahasannya. Indikator 3.2.1 Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud dan indikator 3.2.2 Membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud masih terlalu umum. Lebih baik dirincikan seperti pengertian, hukum, ketentuan, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini lebih mudah diukur dan tentunya peneliti lebih mudah melakukan analisis.

## 5. Peta Konsep

Peta konsep mencantumkan materi-materi yang akan di sajikan. Pada peta konsep yang terdapat pada gambar 4.5 sudah terlihat bahwa materi yang diajarkan akan meliputi apa saja namun materi hudud tidak dijabarkan melalui meliputi apa saja seperti pengertian, kategori, perbedaan hudud dengan qisas dan lainnya. Padahal indikator “menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud” yang telah disebutkan pada tabel 4.12. bisa menjadi poin-poin untuk menjabarkan materi hudud sehingga penjabaran nantinya lebih terarah tentang bagaimana proses ketentuan hudud itu dijalankan bukan hanya pembagian macamnya saja dalam peta konsep.

## 6. Prawacana

Pada prawacana dijelaskan kalimat-kalimat pengantar mengenal materi hudud. Harapannya para siswa dapat memahami kasus-kasus pengantar yang mengantarkan pada hudud. Terdapat paragraf yang menyatakan fenomena

praktik kemaksiatan dan kemungkaran dan menjelaskan latar belakang pembahasan hudud. Namun alangkah lebih baiknya disertakan dengan sumber data yang valid agar menambah pengetahuan peserta didik.

Paragraf dalam prawacana yang memuat pengertian hudud, contoh kategori hudud, perbedaan hudud dengan takzir dan perbedaan hudud dengan qisas. Penjelasan materi sudah cukup namun sebaiknya digabungkan pada materi inti saja yakni pada poin A. Karena memuat pengertian yang penting dalam memahami materi hudud dan pembahasan lebih terarah.

Pada paragraf yang terdapat dalam prawacana masih menjelaskan perbedaan hukuman hudud dengan takzir hanya dua. Namun bila ingin diperluas lagi dapat dijelaskan bahwa perbedaan hukuman hudud dan ta'zir sebagai berikut :

- a. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang, sedangkan hukuman ta'zir pelaksanaannya berbeda tergantung kondisi pelaku.
- b. Hukuman hudud tidak berlaku pembelaan dan pengampunan jika sudah di hadapan pengadilan. Sedangkan ta'zir kesempatan memberi pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.
- c. Orang yang mati karena dikenakan hukuman ta'zir, berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan untuk hudud hal ini tidak berlaku (Muslich, 2005: 254).

Hal tersebut akan menambah pemahaman peserta didik, karena materi yang sebelumnya yakni jinayah akan juga akan diingat kembali memasuki pembahasan bab selanjutnya.



Paragraf yang terdapat dalam prawacana sudah membahas perbedaan hudud dan qisas. Dan pada paragraf prawacana halaman 36 dijelaskan macam-macam hudud yang terdiri dari zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan bughat (memberontak). Namun disini perlu dijelaskan bahwa yang akan dipelajari hanya lima macam yakni zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, dan merampok. Karena perbedaan isi yang disampaikan pada bagian prawacana dan materi yang disampaikan juga akan berpengaruh pada peserta didik. Aspek kejelasan materi juga kurang terpenuhi.

Kemudian setelah prawacana tersebut ada dua soal yang ada dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah. Pertanyaan tersebut jika dianalisis dengan indikator yang sudah tertuliskan dalam buku ini belum ada yang sesuai, karena sifatnya yang kontekstual/sesuai dengan permasalahan kekinian. Namun dalam pembelajaran sudah sesuai tahap mengamati. Penilaian formatif dilakukan di awal agar merangsang pemahaman peserta didik mengenai materi hudud. Setelah itu, materi dijabarkan setiap poin, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Hudud

Penjelasan mengenai hudud tersebut sudah lengkap ada pengertian secara bahasa dan istilah. Namun perlu ditambah istilah bahasa arab mengenai terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal dan terjaganya harta kekayaan yang biasa disebut *maqashid al syariah* yang meliputi *hifdz ad -din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz*

*al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz al-ird* (memelihara kehormatan)(Jamal, 2020: 8-9). Hal tersebut penting, karena istilah fikih selalu berdampingan dengan bahasa arab. Bahkan bukan dikatakan ahli fikih jika tidak mampu berbahasa arab.

Pembahasan yang memuat kategori hudud yang telah disebutkan yakni berjumlah lima macam seperti zina, qadzaf (menuduh zina), meminum khamr, mencuri, dan merampok. Padahal menurut para ulama sepakat bahwa kategori jarimah hudud ada tujuh yaitu zina, menuduh zina (qadzaf), mencuri (*sirq*), merampok dan menyamun (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*), pemberontakan (*al baghyu*) dan murtad (*riddah*)(Hasan dan Saebani, 2013:48). Sehingga nantinya tidak menimbulkan persepsi peserta didik bahwa hudud hanya terdiri dari lima kategori yang disebutkan, melainkan ada tujuh macam. Jadi lebih baik disebutkan semua macamnya, baru dibatasi pembahasan pada lima kategori yang sudah disebutkan.

Pada penjelasan perbedaan hukuman hudud dan qisas dapat dirincikan kembali. Seperti hukuman hudud yang konsekuensinya dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya. Sedangkan qisas merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kedua, qisas dapat diganti dengan hukuman diyat apabila ada pemberian maaf oleh pihak korban, baik korban sendiri maupun keluarga korban (Darussamin, 2014:101). Jadi materi qisas pada bab I juga akan di ingat kembali kepada peserta didik ketika mempelajari bab II ini.

Secara keseluruhan analisis materi hudud yang disampaikan pengertian secara bahasa, istilah, kategori, dan perbedaan dengan hukuman qisas yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya. Akan tetapi, penyampaian dalil mengenai hudud belum disampaikan, padahal dalam konsep fikih dalil sangat diperlukan untuk mengetahui dasar ditetapkan suatu perkara. Dalil hudud terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 187:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا<sup>ق</sup>

“.....Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”(Kementerian Agama RI, 2019)

Atau dapat berupa hadis sebagai berikut:

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنِم

Artinya : “Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah Azza wa Jalla kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu (dalam menegakkan hukum-hukum) karena Allah Azza wa Jalla.” [Hasan: Shahih Ibnu Mâjah No. 2058 dan Ibnu Mâjah No. 2540].

Dua dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis di atas sangat melengkapi pembahasan fikih bab hudud ini. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam harus bersumber dari sumber hukum yang disepakati oleh ulama yakni Al Qur'an, hadis, ijma, maupun qiyas.

#### b. Zina

Pada poin B ini langsung ke pembahasan zina, namun sebaiknya poin B ini di isi dengan macam-macam hudud dan nanti baru dipaparkan 1. Zina, 2. Qadzaf, 3. Meminum Khamr, 4. Mencuri dan 5. Merampok. Karena bila poin A itu Hudud, poin B itu Zina, poin C itu Qadzaf, poin D itu Meminum Khamr, poin E itu mencuri, poin F itu merampok,

menyamun , dan merompak maka hal tersebut kedudukan hudud itu tidak terlihat. Padahal hudud itu memuat ke lima poin yang dijabarkan selanjutnya.

Dalam pengertian zina di halaman 37 sudah kontekstual. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengertian yang tidak hanya secara ringkas melainkan dijelaskan sesuai permasalahan yang ada pada zaman sekarang. Namun penjelasan secara bahasa tentang pengertian zina belum dijelaskan dalam buku ini.

Status hukum zina yang dikemukakan di buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah di atas sudah jelas haram dan termasuk dosa besar, disertai pula dengan dalil yang berupa QS Al Isra (17): 32 dan HR Bukhari dan Muslim. Namun pada ayat maupun hadis tersebut belum dijelaskan lagi maksud secara sederhana agar peserta didik lebih paham. Peneliti juga menemukan dalil terkait zina yang maknanya dalam, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. البخارى 8 : 13

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah pula orang yang merampok harta yang orang-orang melihatnya, ia dalam keadaan beriman”. [HR. Bukhari juz 8, hal. 13]

Pada dasar penetapan pelaku zina ini belum dijelaskan secara detail bagaimana syarat menjadi saksi. Karena syarat menjadi saksi itu juga perlu dijelaskan kepada peserta didik.

Syarat saksi secara umum sebagai berikut:

1) Balig (dewasa)

2) Berakal

Orang yang berakal diartikan sebagai orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudarat dan mafaat.

3) Kuat ingatan

Seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang sudah dilihatnya, memahami, dan menganalisis apa yang sudah dilihatnya, selain dapat dipercaya perkataannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Juga disamakan dengan lupa orang yang banyak keliru dan lalai Akan tetapi kalau keliru atau salahnya hanya sedikit, persaksiannya masih dapat diterima.

4) Dapat berbicara

Seorang saksi harus dapat berbicara apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila ia dapat menulis. Sebagian ulama syafi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu karena isyaratnya sama seperti perkataan, sebagian lagi tidak bisa menerima karena isyarat yang menggantikan perkataan hanya berlaku saat darurat.

#### 5) Dapat melihat

Orang yang menjadi saksi harus dapat melihat apa yang dilihatnya. Apabila saksi tersebut orang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah persaksian orang buta tidak dapat diterima, sebab untuk bisa bersaksi, saksi harus bisa menunjukkan objek yang disaksikannya. Di samping itu orang yang buta hanya bisa membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

Golongan Malikiyah menerima persaksian orang buta dalam masalah yang berkaitan dengan ucapan yang bisa diketahui dengan pendengaran, asal tidak ragu-ragu dan ia meyakini apa yang dilihatnya. Apabila ragu maka persaksiannya tidak sah. Dalam mazhab syafi'i ada sebagian ulama yang menerima persaksian orang yang buta secara mutlak dalam kasus yang berkaitan dengan ucapan. Mazhab Hanbali membolehkan persaksian orang buta dalam tindak pidana yang berhubungan dengan ucapan. Sedangkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan maka mereka memperbolehkan persaksian terhadap apa yang dilihatnya sebelum ia menjadi buta, apabila ia mengetahui orang yang disaksikannya, baik nama atau keturunannya.

#### 6) Adil

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak

mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten (istiqamah) melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu. Dengan perkataan lain, adil menurut Hanafiyah ialah menjauhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, dan lebih banyak benarnya daripada salahnya. Syafi'iyah pada prinsipnya sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa adil itu adalah menjauhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Hanabilah berpendapat bahwa adil itu adalah lurusnya seseorang dalam agamanya, dan ucapan serta perbuatannya.

Dengan pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila seseorang dalam kehidupannya masih sering melakukan dosa besar dan membiasakan dosa kecil, serta lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya maka dia dianggap sebagai orang fasik dan dia tidak diperbolehkan menjadi saksi.

#### 7) Islam

Seorang saksi disyaratkan harus beragama Islam. Dengan demikian persaksia orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara nonmuslim.

#### 8) Tidak ada penghalang persaksian

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterimanya persaksian adalah sebagai berikut :

- a) Hubungan keluarga (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap istrinya atau sebaliknya.
- b) Permusuhan
- c) Tumah, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikan yang mendorong timbulnya prasangka. Atau dengan melaksanakan persaksian saksi akan memperoleh keuntungan.

Syarat-syarat khusus untuk jarimah zina(Muslich ,2005:49-54):

- a) Laki-laki
- b) Al-Ishalah
- c) Peristiwa zina belum kadaluwarsa
- d) Persaksian harus dalam satu majelis
- e) Bilangan saksi harus empat orang
- f) Persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

Apabila syarat di atas ditambahkan maka akan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa dalam menjadi saksi dalam perbuatan zina itu memiliki beberapa kriteria yang tidak sembarang saja menuduh telah melakukan zina.

Penjelasan pembuktian dengan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina dapat dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat



orang saksi dan beralasan dengan hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah saw. bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.

- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunah Rasulullah saw. ketika Ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rasulullah saw. menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan: Apakah engkau (Ma'iz) tidak gila, atau minum minuman keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan harus terinci dan jelas.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa (Muslich, 2005:53).

Pada pengakuan pelaku zina yang ditandai dengan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui

suaminya disebut qarinah. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum balig, atau dengan orang yang sudah balig tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan. Kehamilan bukan terjadi sebab zina, bisa jadi akibat perkosaan. Oleh sebab itu, apabila terdapat syubhat dalam terjadinya zina maka hukuman had menjadi gugur (Muslich, 2005: 56). Selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena zina harus dibuktikan dengan sanksi atau pengakuan.

Penjelasan had zina itu sendiri dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat tersebut beberapa poin sudah dapat dimengerti. Namun ada poin yang memerlukan penjelasan. Pada poin 2 yakni perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan dalam kondisi sadar antar pelaku yang artinya telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan (Huda, 2015:385-386). Tentunya hal ini berbeda dengan pemerkosaan yang dilakukan secara terpaksa.

Pada zina muhsan penjelasan di atas sudah cukup menjelaskan tentang pengertian dan teknis penerapan hukumannya. Namun belum dijelaskan siapakah yang berhak melakukan hukuman tersebut, sebab tidak semua orang boleh melaksanakan hukuman tersebut. Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Kehadiran imam tidak menjadi syarat namun persetujuan imam selalu diperlukan dalam pelaksanaan hukuman ini (Muslich, 2005). Dan pelaksanaan hukuman ini harus secara terbuka di muka umum sesuai QS. An Nur ayat 2. Namun pada wanita hamil, hukumannya ditunda sampai ia melahirkan.

Penjelasan di atas sudah memuat pengertian dan hukumannya. Namun hukuman cambukan belum terdapat penjelasan lebih rinci hanya mengenai jumlah 100 kali. Cambuk yang digunakan harus kering tidak boleh basah, karena ia akan menimbulkan luka, disamping itu disyaratkan cambuk itu ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila lebih dari satu jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya cambuk tersebut (Muslich, 2005:58-59). Hukuman jilid/dera/cambuk ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin, juga tidak boleh saat sakit, atau hamil sampai ia melahirkan.

Penjelasan juga sudah sangat lengkap mengenai pengasingan. Sehingga hal ini akan membuat pelaku zina jera. Hikmah yang tertulis di atas sudah baik, namun perlu penambahan *hifdz nasl* sebagai istilah menjaga keturunan.

#### c. Qadzaf

Pengertian qadzaf yang telah disampaikan di buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah di atas sudah cukup menjelaskan secara bahasa maupun istilah. Hukum qadzaf yang telah disampaikan di buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah juga sudah lengkap dan memuat dua sumber hukum Islam yang digunakan, yakni Al Qur'an dan hadis.

Syarat-syarat dituliskan di halaman 41 masih perlu dilengkapi. Syarat yang berlaku dalam had qadzaf meliputi tiga hal, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada *qadzif* (yang menuduh zina), syarat-syarat yang harus

ada pada *maqdzuf* (yang dituduh zina), dan syarat-syarat yang harus ada pada *maqdzuf bih* (sesuatu yang dibuat menuduh zina).

Syarat-syarat *qadzif*:

- 1) berakal;
- 2) dewasa;
- 3) Dalam keadaan ikhtiar, yakni tidak dipaksa dengan pihak lain.

Ketiga syarat tersebut merupakan taklif pokok (kena hukum). Hukum tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi, apabila orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, mereka tidak dapat dijatuhi hukum dera. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa (hukum) tidak dapat dibebankan kepada tiga orang, yaitu:

- 1) orang tidur sehingga ia bangun;
- 2) anak kecil sehingga ia dewasa;
- 3) orang gila sehingga ia sadar.

Syarat-syarat *maqdzuf*:

- 1) berakal;
- 2) dewasa;
- 3) Islam;
- 4) merdeka;
- 5) belum pernah dan menjauhi zina

Syarat-syarat pada *maqdzuf bih*:

Segala pernyataan, baik berupa lisan maupun tulisan, yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina adalah:

1. pernyataan dengan kata-kata yang jelas, seperti panggilan, "Hai orang yang berzina," atau kata-kata yang dianggap jelas, seperti pernyataan, "Hai, kamu lahir tanpa bapak". Pernyataan ini berarti menuduh bahwa ibu dari orang yang menerima pernyataan telah berbuat zina;
2. pernyataan dengan kata-kata sindiran yang jelas arahnya misalnya ada dua orang bertengkar. Kemudian, yang satu berkata, "Walaupun aku jelek seperti ini, aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah berbuat zina. Pernyataan seperti ini merupakan sindiran yang dianggap menuduh zina kepada lawannya dan ibunya (Hasan dan Saebani, 2013:263-266).

Penjelasan di atas dapat menambah pemahaman pada peserta didik mengenai syarat-syarat qadzaf.

Gugurnya had qadzaf yang disebutkan dalam buku masih belum lengkap, masih kurang satu. Yakni apabila orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.

Hikmah qadzaf yang telah disampaikan di buku teks fikih kelas XI Madrasah Aliyah di atas sudah lengkap dan dapat membuat berhati-hati dalam berkata.

#### d. Meminum Minuman Keras

Materi meminum minuman keras diawali dengan pengertian khamr. Dalam pengertian khamr sudah lengkap bahwa khamr adalah minuman

yang memabukkan dan disertai dalilnya. Dalilnya pun sudah bersumber dari Al Qur'an dan hadis bahwa khamr adalah minuman haram. Untuk had meminum khamr sudah lengkap pula namun belum ada kesimpulan pasti tentang had meminum khamr. Maka dari itu lebih baik dijabarkan

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim).

Selain itu perlu ditambah dengan dengan hal-hal yang menghalangi pelaksanaan hukuman khamr sebagai berikut:

1. Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
2. Para saksi mencabut persaksiannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
3. Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman. Ini hanya pendapat Imam Abu Hanifah.

Ditambah juga dengan pembuktian peminum khamr dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Dengan Saksi

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah minum khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jarimah zina dan qadzaf. Di samping itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakannya persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan penak dengan bau minuman keras (khamr). Akan tetapi, Imam Muhammad ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini.

Syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamarnya itu belum kedaluwarsa. Batas kedaluwarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad ibn Hasan batas kedaluwarsanya adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kedaluwarsa dalam persaksian untuk membuktikan jarimah minum khamr ini."

## 2. Dengan Pengakuan

Jarimah minuman khamr dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah minuman khamr ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kedaluwarsa. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya."

3. Dengan Qarinah Jarimah minuman khamr juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Qarinah tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minum khamr, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan khamr.

b. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum khamr. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk itu harus dikenai hukuman had, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumnya itu dipaksa atau karena kesalahan.

c. Muntah



Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekadar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya" (Muslich, 2005:78-79)

Pada akhir pembahasan meminum khamr ini dijelaskan hikmah diharamkannya secara rinci sehingga lebih mencegah peserta didik untuk meminum khamr. Kategori *maqashid syariah* perlu dicantumkan yakni *hifdz an-aql* (manjaga akal), karena khamer dapat merusak akal.

#### e. Mencuri

Pengertian ,syarat, pembuktian, had, nisab/kadar, pencuri yang dimaafkan, serta hikmah pencurian sudah lengkap. Namun perlu ada penambahan pada hukuman/had nya karena di buku hanya dijelaskan dengan potong tangan. Padahal hukumanya juga bisa berupa penggantian kerugian (*dhaman*) Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong

tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al- Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.(Muslich, 2005:90)

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.

Pada hikmah pencurian perlu ditambah pada kategori mencegah perilaku pencurian dalam *maqashid syariah* yaitu berupa *hifdz al-mal* (memelihara harta). Karena kasus pencurian berkaitan dengan harta manusia. Jika kurang akan mencari jalan baik atau jalan buruk tergantung kepada bagaimana iman mereka kepada Allah SWT.

f. Merampok, Menyamun, dan Merompak.

Materi ini terdiri dari pengertian, elemen, hukum, had, perampok, penyamun, dan perompak yang taubat, serta hikmah sudah lengkap. Materi ini perlu menggunakan istilah fikih yakni hirabah. Syarat-syarat penerapan hukumannya sebagai berikut:

1. Jarimah perampokan harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Dengan demikian, apabila jarimah hirabah (perampokan) terjadi di luar negeri Islam (dar al-harb) maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zhahiriyyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah hirabah terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.
2. Perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka (jumhur), perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumnya sama, yaitu bahwasanya pelaku tetap harus dikenakan hukuman had.
3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para perampok, atau karena

korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.

Sehingga penjelasan ini menambah pengetahuan peserta didik dan tidak sembarang melakukan hukuman tersebut. Pada hikmah merampok, menyamun, dan merompak alangkah lebih baiknya agar dijabarkan kembali. Supaya tidak hanya tertulis sama dengan kasus pencurian.

Setelah itu disajikan aktivitas peserta didik, Pada penjelasan aktivitas peserta didik di atas sudah baik melatih peserta didik memiliki kemampuan bertanya dan berdiskusi. Namun pada penulisan aktivitas peserta didik tersebut memiliki kekurangan dalam penulisan seperti kata “diatas” yang disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) sebaiknya kata tersebut dipisah sehingga menjadi “di atas”. Selain itu penulisan Forum Group Discussion (FGD) perlu perbaikan juga. FGD memiliki kepanjangan *Focus Group Discussion* dan harus dicetak miring karena mengandung bahasa asing.

Terdapat pula rangkuman materi dan uji kompetensi yang meningkatkan pemahaman peserta didik yang tentunya kontekstual/terkait fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Sehingga pemikiran peserta didik lebih luas.

### **C. ANALISIS SUSUNAN (*SEQUENCE*) MATERI HUDUD DALAM BUKU TEKS FIKIH DI MADRASAH ALIYAH**


*Sequence* atau disebut urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan. Tentunya setiap buku teks maupun bahan ajar yang diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu memiliki pola yang berbeda. Ada yang tersusun secara struktural, praktis, praktik atau ringkas. Tapi semuanya tetap bermuara pada tujuan pembelajaran yang sudah diatur oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tidak sembarang membuat buku teks maupun bahan ajar. Namun melalui proses yang cukup panjang.

Materi fikih yang biasanya mengajarkan ibadah dan muamalah. Tentunya ibadah dan muamalah terdiri dari berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembelajaran materi fikih biasanya tersusun secara struktural. Di mana materi satu belum selesai tidak bisa berlanjut ke materi selanjutnya. Sebab materi fikih biasanya saling memiliki keterkaitan. Kecuali apabila materi tersebut memang beda ranahnya.

Materi hudud yang disusun ini juga merupakan karya yang menjelaskan tentang hukum pidana Islam. Di mana sebelum materi hudud ini dibahas tentang materi “Jinayah dan Hikmahnya”. Kedua materi ini masih memiliki keterkaitan, yakni sama-sama membahas tentang hukum pidana Islam. Yang satu terkait dengan penghilangan nyawa/pembunuhan, sedangkan yang satunya tidak. Hal ini membuktikan bahwa materi hudud tersusun secara struktural

Selain itu susunan materi hudud terdiri dari judul materi, Kompetensi Inti (KI), Standar Kompetensi (SK), indikator pencapaian, peta konsep, prawacana, materi yang menjelaskan tentang Hudud, Zina (meliputi pengertian, status hukum, dasar penetapan hukum, macam-macam zina dan had-nya, serta hikmah diharamkannya zina), qadzaf (meliputi pengertian, hukum qadzaf, had, syarat-syarat berlakunya had qadzaf, gugurnya had qadzaf, hikmah), Meminum minuman keras (meliputi :pengertian khamr, hukum, had, hikmah diharamkannya minuman keras (khamr)), mencuri (meliputi pengertian, pembuktian praktik pencurian, had mencuri, nisab (kadar) barang yang dicuri, pencuri yang dimaafkan, dan hikmah had bagi pencuri), merampok, menyamun dan merompak (meliputi pengertian merampok, menyamun, dan merompak, elemen-elemen merampok, menyamun, dan merompak, hukum, had, perampok, penyamun, dan perompak yang taubat, Hikmah), aktivitas peserta didik, rangkuman, dan uji kompetensi.

Secara mudah dapat digambarkan skema pada gambar berikut :



Gambar 4.4. Bagan isi materi hudud

Gambar 4.6. tersebut merupakan bagan isi materi hudud yang dipaparkan dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020. Dari gambar tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran fikih, susunan materi hudud tersusun secara struktural dari materi yang umum ke khusus. Materi umumnya atau sebagai garis besar yakni hukum hudud yang merupakan hukum pidana Islam yang memuat hukuman bagi para pelanggar hukum Islam. Setelah materi pokok tersebut dijabarkan macam-macamnya menjadi zina, qadzaf, minuman keras mencuri, menyamun, merampok dan merompak.

Akan tetapi, dalam penulisan poin A, B, C, D, E masih terlihat belum konsisten. Seperti dilihat materi hudud terdapat dalam poin A, namun pada poin B itu tentang zina. Alangkah lebih baik bila poin A. Pengertian Hudud, kemudian poin B. Kategori Hudud yang nantinya akan dijabarkan dalam beberapa poin lagi mengenai zina, qadzaf, minuman keras, mencuri, merampok dan menyamun. Ada beberapa yang menjelaskan hilangnya hukuman tersebut sebab tertentu dan ada yang tidak. Sehingga susunan poin zina, qadzaf, meminum khamr, mencuri, merampok berbeda-beda. Ada yang terdiri enam poin pembahasan dan ada yang hanya empat pembahasan. Sehingga susunan poin setiap poin kurang konsisten.



**D. ANALISIS KESESUAIAN CAKUPAN (*SCOPE*) DAN KECUKUPAN SUSUNAN (*SEQUENCE*) MATERI PEMBELAJARAN HUDUD DALAM BUKU TEKS FIKIH DI MADRASAH ALIYAH TERHADAP PENCAPAIAN KOMPETENSI DASAR (KD)**

Kesesuaian cakupan (*scope*) yang diartikan sebagai ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi, misal bidang studi PAI untuk MAN (fikih) yang dirincikan dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat ruang lingkup bahannya sendiri. Untuk mendapat bahan yang lebih jelas dapat diperoleh dari buku, buku paket atau sumber pokok dari pelajaran (Wiryokusumo dan Mulyadi, 1988: 48 ). Kecukupan susunan (*sequence*) disebut urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan. Kesesuaian cakupan dan kecukupan susunan materi pembelajaran hudud dalam buku teks fikih di Madrasah Aliyah sangat dipertimbangkan agar pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dapat tercapai.

Seringkali penyusunan buku bahan ajar sejenis buku teks tanpa memperhatikan bagaimana kesesuaian cakupan dan kecukupan susunan materi pembelajaran terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD). Tabel 4.11 dan 4.12 yang berisi Kompetensi Dasar , dan Indikator materi hudud dapat menjadi pertimbangan apakah materi sudah seirama atau belum.

Pada tabel 4.11 dan 4.12 ditampilkan mengenai Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pada ranah kemampuan spiritual ranah ini termasuk ranah kemampuan afektif yang biasanya dapat diamati secara langsung dalam pembelajaran. Dalam hal ini, buku teks pasti menjawab segala indikator yang

telah disusun. Namun, dalam penulisan indikator perlu diadakan perubahan sebab masih menunjukkan indikator yang digunakan untuk ranah pengetahuan belum menuju ke ranah spiritual sehingga perlu perbaikan. Pada tahap ini solusinya yakni mengubah kata kerja operasional menjadi menunjukkan perilaku beriman kepada Allah dengan meyakini ketentuan Islam tentang hukum hudud. Pada tabel tersebut apabila sudah diubah maka hal tersebut dapat terpenuhi dengan penilaian pengamatan, penilaian teman sejawat maupun penilaian diri. Dalam buku ini menyajikan hikmah menghindari perilaku yang terkena hukuman hudud dapat menambah iman kepada Allah.

Pada tabel 4.11 dan 4.12 juga ditampilkan mengenai Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pada ranah kemampuan sosial, ranah ini termasuk ranah kemampuan afektif yang biasanya dapat diamati secara langsung dalam pembelajaran. Namun kata kerja yang digunakan dalam indikator masih belum dapat diidentifikasi dengan baik sehingga sebaiknya diubah kata kerja operasionalnya agar lebih mudah diukur. Pengukuran ranah sosial ini biasanya juga melalui penilaian pengamatan, penilaian teman sejawat maupun penilaian diri. Dalam buku ini menyajikan hikmah menghindari perilaku yang terkena hukuman hudud dapat menambah akhlak mulia kepada sesama manusia. Di mana perilaku yang berhubungan dengan hukuman hudud ini juga melibatkan masyarakat.

Pada tabel 4.11 dan 4.12 juga ditampilkan mengenai Kompetensi Dasar (KD), dan indikator pada ranah kemampuan pengetahuan. Pada Kompetensi Inti(KI) lalu dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD) inti pada ranah ini menganalisis. Indikator pencapaian yang digunakan yakni menyeleksi ketentuan

hukum Islam tentang hudud dan membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud masih kurang. Sebab yang dianalisis dalam materi ini harus jelas memuat apa saja, seperti pengertian, dalil, hukum, syarat, hikmah dan sebagainya. Jadi perlu dirumuskan yang lebih rinci mengenai indikator kompetensi pengetahuan ini. Dalam buku ini menyajikan materi ranah pengetahuan yang dapat diberikan kepada peserta didik agar tidak melakukan hukuman tersebut.

Sebaliknya dalam tugas uji kompetensi kemampuan pengetahuan pada halaman 56-57 pertanyaannya lebih kontekstual ke dalam permasalahan/kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga indikator 3.2.2 membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud dapat terpenuhi. Karena permasalahan sehari-hari tersebut dapat dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Selain itu pada pembahasan yang ada di awal juga sudah terdapat perbedaan hudud dengan ta'zir maupun qisas.

Pada tabel 4.11 dan 4.12 juga ditampilkan mengenai Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator pada ranah kemampuan keterampilan. Buku ini menampilkan kegiatan presentasi pada aspek kemampuan keterampilan/psikomotorik. Indikator tersebut dicapai dengan tugas diskusi kelompok ada pada halaman 55. Namun dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah ini pengumpulan tugas masih secara tertulis belum mempresentasikan sehingga hasilnya kurang memenuhi indikator yang tertulis.

Karena ketentuan hudud yang dijelaskan dalam buku ini hanya sebatas pengertian secara bahasa dan istilah, perbedaan dengan jinayah, hukuman dari

beberapa macam pembahasan dari hudud yang sudah dijelaskan. Dalil yang penting dalam penjelasan hudud juga terlewat. Hikmah yang didapatkan juga masih dalam beberapa macam-macam hudud, bukan spesifik menjurus pada hudud. Jadi dalam kesesuaian cakupan dan susunan materi hudud terhadap kompetensi dasar yang tersedia masih belum dapat menjawab secara lengkap.

#### **E. KETERBATASAN PENELITIAN**

Sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan tidak sempurna pasti memiliki keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. Keterbatasan dalam suatu penelitian akan membantu dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian teks berfokus pada teks saja tidak dapat menganalisis pada Kompetensi Dasar (KD) ranah afektif maupun psikomotorik. Sehingga implementasi pembelajaran masih tergantung kepada pola mengajar guru masing-masing.
2. Indikator yang tertulis dalam buku teks fikih di kelas XI Madrasah Aliyah ini masih tergolong luas dan belum bisa dibatasi pembahasannya sampai pada pembahasan yang mana sehingga peneliti kesulitan mengidentifikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis cakupan (*scope*) pembelajaran hudud dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah beberapa pembahasan sudah lengkap. Namun beberapa pembahasan masih perlu dijabarkan kembali sehingga peserta didik lebih mudah memahaminya . Penulisan nomer Kompetensi Dasar dan indikator masih perlu disesuaikan lagi dengan KMA No.183 Tahun 2019 dan indikator harus lebih mudah diukur dengan penggunaan kata kerja operasional serta ditulis lebih rinci.
2. Analisis susunan (*sequence*) materi hudud dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah tersusun secara struktural dari materi yang umum ke khusus. Materi umumnya yakni hukum hudud dan dijabarkan menjadi zina, qadzaf, minuman keras mencuri, menyamun, merampok dan merompak. Namun penulisan poin A, B, C, D, E masih terlihat belum konsisten dan pembahasan per poin belum seimbang ada yang hanya empat poin dan ada yang sampai enam poin.
3. Analisis kesesuaian cakupan (*scope*) dan kecukupan susunan (*sequence*) materi pembelajaran hudud dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah terhadap pencapaian Kompetensi Dasar (KD) masih diperlukan penyesuaian sebab indikator yang tertulis belum rinci sehingga sulit dianalisis. Namun ada indikator yang sudah memenuhi Kompetensi Dasar yakni pada indikator 3.2.2 yang dibuktikan dengan uji kompetensi.

## B. SARAN

Setelah peneliti melakukan analisis materi pembelajaran hudud dalam buku fiqih di Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama tahun 2020, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

### 1. Institusi pendidikan

- a. Bagi peserta didik sebaiknya memahami materi hudud dan menjahui segala perilaku hudud demi terjaganya *maqashid syariah*. Dan selalu meyakini bahwa Allah selalu melihat perbuatanmu sekecil apapun kejahatan yang mungkin orang lain tidak tahu.
- b. Bagi pendidik sebaiknya ketika mengajar tidak hanya terpaku pada materi di buku pelajaran saja. Sebaiknya pendidik mengeksplorasi hal-hal yang belum dicantumkan dalam buku, agar dapat menjelaskan maksud dari materi dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih mudah dipahami peserta didik. Sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai.

### 2. Bagi peneliti lain

- a. Bagi peneliti lain dapat dapat mengkaji tentang implementasi materi hudud yang terdapat dalam buku teks fiqih di Madrasah Aliyah di kelas.

### 3. Bagi penulis buku teks pembelajaran.

- a. Terus semangat dalam menulis buku teks, meskipun masih ada beberapa tulisan perlu penyempurnaan kembali seperti pada penulisan Standar Kompetensi yang seharusnya Kompetensi Dasar, beberapa penomoran yang perlu disesuaikan KMA Nomor 183 tahun 2019, serta sedikit kesalahan ejaan.
- b. Mengeksplor buku teks lain agar tulisannya semakin hari semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Taufik. 2020. *Pembelajaran Fiqih*. Tangerang: Patju Kreasi.
- Abubakar, Ali, Badrul Munir, dan Cempaka Sari Harahap. 2018. "Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah." *PETITA :Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3(2):128–36.
- Aco, Hasanudin. 2021. "Awalnya Sakit Perut, Siswi Madrasah di Aceh Melahirkan di Ruang Kelas Saat Sedang Ujian." Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/16/awalnya-sakit-perut-siswi-madrasah-di-aceh-melahirkan-di-ruang-kelas-saat-sedang-ujian> tanggal 21 September 2022.
- Ali, Hasanuddin, dan Lilik Purwandi. 2017. *Millennial Nusantara :Pahami Karakternya Rebut Simpatinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Crafike.
- Anggraeny, Devalucia Dwi. 2017. *Pernikahan Generasi Millennial: Seni Pacaran Setelah Menikah*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Darlis, Ahmad. 2017. "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal." *Jurnal Tarbiyah* XXIV(1):91–93.
- Darussamin, Zikri. 2014. "Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini." *Jurnal Ilmu Syari' ah dan Hukum* 48(1):h. 100-130.
- Djubaedah, Neng. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fajri, Khaerul, dan Taufiqurrahman. 2017. "Pengembangan Buku Ajar Menggunakan Model 4D Dalam Peningkatan Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *JPII* 2(1).
- Farihi, Hamid. 2014. "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* II(95).
- Fernanda, Y., dan D. Ediana. 2020. "Penggunaan Minuman Keras Pada Remaja Laki-Laki." *Journal of Public Health* 1–7.
- Gustafson, Kent. ..., dan Robert M. Branch. 2002. *Survey of instructional development models*. New York: Eric Clearinghouse on Information Technology.
- Hamalik, Oemar. 2013. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hanafy, Muh Sain. 2014. "Konsep Belajar dan Pembelajaran." Lentera

Pendidikan 17(1):66–79.

- Harjanto. 2010. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasbiyallah. 2009. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag.
- Hendra, Rio, dan Umi Farida. 2021. “*Pornografi Anak: Tren, Ancaman Dan Strategi Penanganan Di Komunitas.*” Diakses melalui <https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/pornografi-anak-tren-ancaman-dan-strategi-penanganan-di-komunitas/> tanggal 21 September 2022
- Huda, Syamsul. 2015. “*Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.*” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12(2):379.
- Hunt, June. 2020. “*Adultery.*”
- Jamal, Ridwan. 2020. “*Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian.*”
- Islam, Syaiful. 2020. “*Karakteristik Pendidikan Karakter; Menjawab Tantangan Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013.*” *Edureligia* 5(2):181. doi: 10.29240/belajea.v5i2.1606.
- Kasri, Nurasih. 2014. “*Pelaksanaan Belajar Tuntas Dalam Pembelajaran Fiqh Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan.*” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis :An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Nasution, S. 1994. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkholisoh, Siti, dan Ahmad Soheh Mukarom. 2021. “*The Prohibition of Racism in the Qur ’ an Larangan Berzina dalam Al- Qur ’ an.*” Gunung Djati Conference Series 4:560–72.
- Magdalena, Ina, Tini Sundari, Silvi Nurkamilah, Nasrullah, dan Dinda Ayu Amalia. 2020. “*Analisis Bahan Ajar.*” *Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2(2):311–26.
- Majid, Abdul. 2012. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maulia, Endah, dan Omega DR Tahun. 2022. “*Pengaruh Media Internet terhadap Perilaku Menyimpang Seksual pada Remaja di SMA Al-Hidayah tahun 2022.*” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(2):107–15.
- Munadi, Muhammad. 2017. “*The Content Mastery among Islamic Education Teachers in Junior Islamic Secondary Schools in Surakarta.*” *Al-Ta lim*



- Journal 24(2):130–41. doi: 10.15548/jt.v24i2.274.
- Mulyasa. 2010. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing (Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks)*. Yogyakarta: Arr-Ruz Media.
- Prawiro, Atmo. 2020. *Fikih MA Peminatan IPA, IPS, Bahasa & MA Kejuruan Kelas XI*. diedit oleh A. Nucholis. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.
- Rasmi, Listusista Anggeng. 2022. “*Heboh Melahirkan di Sekolah, Terungkap Nasib & Kondisi Siswi SMA Jumapolo, Diberi Kesempatan Ini.*” Diakses melalui <https://newsmaker.tribunnews.com/2022/09/12/heboh-melahirkan-di-sekolah-terungkap-nasib-kondisi-siswi-sma-jumapolo-diberi-kesempatan-ini?page=4> tanggal 21 September 2022
- Rusyd, Ibnu. n.d. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid II*. Beriut: Darul Fikri.
- Rachmawati, Ryna. 2020. “*Analisis Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan (SkL), Kompetensi Inti (Ki), Dan Kompetensi Dasar (Kd) Dalam Implementasi Kurikulum 2013.*” *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan* 12(34):231–39. doi: 10.38075/tp.v12i34.73.
- RI, Kementerian Agama. 2019. “*Quran Kemenag.*” <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Sahal Mahfudl. 1994. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Sagita, Nafilah Sri. 2022. “*Geger Wanita Simpan Jasad 7 Janin Selama 10 Tahun, Ini Risiko Aborsi Berulang.*” Diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6123002/geger-wanita-simpan-jasad-7-janin-selama-10-tahun-ini-risiko-aborsi-berulang> tanggal 21 September 2022
- Sahdiyah. 2020. “*Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Swasta Nurul Falah Kota Jambi.*” *Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiryokusumo, Iskandar, dan Usman Mulyadi. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sitepu. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Solina, S., T. Arisdiani, dan Y. P. Widyastuti. 2018. “*Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-Laki.*” *Jurnal Keperawatan*, 36–45.
- Sukiman, I., S. Syarifuddin, dan I. Willem. 2019. “*Analisis Faktor-Faktor*

*Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja.*” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 343–353.

Sumara, D; Humaedi, S; Santoso, M. D. 2017. “*Kenalakan Remaja dan Penanganannya.*” *penelitian & PPM 4(kenkalan remaja):129–389.*

Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. 2017. “*Kenakalan remaja dan penanganannya.*” *Jurnal Penelitian & PPM* 129–389.

Surya, Reni. 2018. “*Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Samarah* 2(2):530–47. doi: 10.22373/sjhc.v2i2.4751.

Syafe’i, Rachmat. 2018. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: IKAPI.


Tsalitsa, Annuriana, Siti Nurrahayu Putri, Lusi Rahmawati, Nur Azlina, Ulya Fawaida, Jl Conge Ngembalrejo, dan Jawa Tengah. 2020. “*Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Tingkat SMA.*” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 04(1):105–18.

YUD. 2018. “*Sebarkan Hoax, Remaja 18 Tahun Ditangkap Polisi.*” <https://www.beritasatu.com/news/481483/sebarkan-hoax-remaja-18-tahun-ditangkap-polisi>.

Wiriyokusumo, Iskandar, dan Usman Mulyadi. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.





Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira.





**LAMPIRAN 01**  
**SUMBER PRIMER**



## LAMPIRAN 02

## SUMBER SEKUNDER





## LAMPIRAN 03

## KESESUAIAN DENGAN KMA NOMOR 183 TAHUN 2019

- 354 -

C.3. FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XI SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Inti dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019

**KOMPETENSI INTI (KI)**

1. **Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)**  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. **Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)**  
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. **Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)**  
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. **Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)**  
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Inti (KI) dalam buku teks fikih materi hudud kelas XI Madrasah Aliyah

1.2 Menghayati ketentuan Islam tentang hukum <i>huduud</i>	2.2 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum <i>huduud</i>
4.1 Menganalisis ketentuan tentang hukum <i>huduud</i> dan hikmahnya	4.2 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum <i>huduud</i>

Kompetensi Dasar (KD) materi hudud dalam KMA nomor 183 tahun 2019

#### STANDAR KOMPETENSI

- 1.1. Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 2.1. Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1. Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya
- 4.1. Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

Standar Kompetensi dalam buku teks fikih materi hudud kelas XI Madrasah Aliyah



### INDIKATOR PENCAPAIAN

- 1.1.1 Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 1.1.2 Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud
- 2.1.1 Berahlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1.1 Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 3.1.2 Membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 4.1.1 Membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud
- 4.1.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

Indikator pencapaian dalam buku teks fikih materi hudud kelas XI Madrasah Aliyah

## LAMPIRAN 04

### BIODATA PENULIS

#### I. DATA DIRI

Nama Lengkap : Erina Friesca Ariana

Nama Panggilan : Erina/Friesca

Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 25 Februari 2001

Alamat Asal : Sanggung RT 02/RW 02, Gatak, Sukoharjo

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Anak ke : 3 dari 3

Email : erinafriescaariana@gmail.com

Sosial media : IG: erinafa\_25 kompasiana: erina friesca ariana

#### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Keterangan	Tahun
TK	TK Sanggung 2	2005-2007
SD	SDN Sanggung 2	2007-2014
SMP	SMPN 1 Gatak	2014-2017
SMA	SMAN 1 Sukoharjo	2017-2019
PT	UIN Raden Mas Said Surakarta	2019-2023

#### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Staf HLN MITI KM (2021-2023)
2. Mentor P3KMI (2021-2022)
3. Anggota LSO FORDISTA (2020-2021)
4. Staf PSDM LSO FORDISTA (2021-2022)
5. Kabid PSDM LSO FORDISTA (2022-2023)